

**FASAKH SUAMI YANG BERPENYAKIT DALAM
ENAKMEN UU KELUARGA ISLAM NEGERI PULAU
PINANG MALAYSIA
(Tinjauan Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUR FARAH AL HANANI BINTI ADNAN
NIM. 150101005

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1441H/ 2020M**

**FSAKH SUAMI YANG BERPENYAKIT DALAM
ENAKMEN UU KELUARGA ISLAM NEGERI PULAU
PINANG, MALAYSIA (TINJAUAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**Nur Farah Al Hanani Binti Adnan
NIM. 150101005**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP : 197001312007011023


Riadhus Sholihin, S.Sy., Mh
NIP : 199311012019031014

**FASAKH SUAMI YANG BERPENYAKIT DALAM
ENAKMEN UU KELUARGA ISLAM NEGERI PULAU
PINANG, MALAYSIA (TINJAUAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/ Tanggal: Senin, 27 Januari 2020M
2 Jumadil Akhirah 1441H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag

Riadhus Sholihin, Mh

Penguji I

Penguji II

Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., MHI

Azka Amalia Zihad, S.Hi., M.E.I

Nip: 197702172005011007

Nip: 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M., Sh
NIP. 19780917009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Farah Al Hanani Binti Adnan
NIM : 150101005
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang beraku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Januari 2020

Yang menyatakan,



Nur Farah Al Hanani Binti Adnan

ABSTRAK

Nama/NIM	:Nur Farah Al Hanani Binti Adnan/150101005
Fakultas/Prodi	:Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul	:Fasakh Terhadap Suami Yang Berpenyakit Dalam Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang, Malaysia(Tinjauan Hukum Islam)
Jumlah	:72 Halaman
Pembimbing I	:Edi Darmawijaya,S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II	:Riadhush Shalihin,S.Sy.,Mh
Kata Kunci	:Fasakh Suami Berpenyakit, Enakmen UU Keluarga Islam

Fasakh adalah putusannya pernikahan atau batalnya ikatan suami istri. Salah satu daripada diperbolehkan fasakh adalah apabila diantara suami atau istri mempunyai kecacatan atau penyakit gila yang tidak mampu disembuhkan, murtad, penganiaan atau suami tidak mampu memberikan nafkah atau belanja. Fasakh untuk suami yang berpenyakit gila ini memerlukan rawatan yang teratur serta pengambilan obat seperti yang disarankan oleh dokter. Di dalam kalangan ulama mazhab berbeda pendapat dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang dalam menetapkan waktu tuntutan fasakh bagi suami yang berpenyakit. Tujuan penelitian ini, *pertama* untuk mengetahui prosuder fasakh terhadap suami yang berpenyakit menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang dan *kedua* untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap fasakh suami yang berpenyakit dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari riset dan buku dari pustaka. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan, *pertama*, prosuder fasakh terhadap suami yang berpenyakit menurut enakmen undang-undang adalah dimana dengan adanya prosuder ini para pihak lebih mudah melakukan fasakh tetapi berbeda dengan suami yang berpenyakit dimana harus menunggu selama dua tahun bagi menjalankan proses perosuder ini. *Kedua*, pandangan hukum Islam terhadap fasakh suami berpenyakit dalam enakmen undang-undang dimana sangat sesuai dan relevan. Ulama mazhab yang lain menyatakan boleh memohon fasakh bagi suami istri yang berpenyakit akan tetapi di dalam mazhab Maliki saja menetapkan tempo menunggu bagi suami yang berpenyakit supaya melakukan rawatan terlebih dahulu. Mazhab maliki nampak lebih praktikal dengan dunia perobatan masa kini dengan memberikan tempoh waktu melakukan rawatan dan perobatan Saranan yang sesuai dilakukan dari pemerhatian diatas adalah

memperjelaskan lagi jenis-jenis penyakit atau kecacatan yang terbaru dan masih belum ada di dalam undang-undang.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT dengan segala kasih dan sayang-Nya yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Bersyukur kehadiran ilahi karena mengutuskan junjungan besar Nabi Muhammad SAW sehingga cahaya Islam dan terus mekar sehingga ke hari ini. Shalawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, para tabi'in dan para penerus generasi Islam yang telah membawa ke alam yang penuh dengan kebaikan.

Alhamdulillah berkat taufik dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Fasakh Suami Yang Berpenyakit Dalam Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang, Malaysia(Tinjauan Hukum Islam)**”). Selanjutnya, penelitian ini merupakan salah satu kewajiban bagi mengaplikasikan tridarma perguruan tinggi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang Syari'ah serta melengkapkan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan serta sokongan dari para pihak

Dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih yang terhingga peneliti ucapkan kepada Bapak Edi Darmawijaya,S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Riadhus Shalihin,S.Sy.,Mh selaku pembimbing dua saya. Dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas telah memberikan tunjuk ajar serta nasihat dan pertolongan untuk menyiapkan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada kedua-dua pembimbing karena telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati saya ingin mengucapkan sebesar-besarnya

terima kasih kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry yaitu Bapak Muhammad Siddiq, Mh.,Phd, Ketua Program Studi Hukum Keluarga yaitu Bapak Fakhurrrazi M. Yunus L.C., Ketua Laboratorium Fakultas Syari'ah dan Hukum, Penasihat Akademik serta seluruh staf pengajar dan seluruh pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu secara langsung atau tidak langsung.

Tidak lupa juga dengan rasa rendah diri ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat ibunda serta ayahanda tercinta yaitu Hajah Zainab Binti Din dan Haji Adnan Bin Yaakub yang telah mendidik saya dari kecil sehingga ke saat ini. Terima kasih juga karena membantu serta mendoakan kejayaan anakanda beliauu sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga saya ucapkan buat abang-abang serta adik adik yang telah berkorban tenaga menolong dalam penyiapan wawancara di Malaysia serta banyak memberikan tunjuk ajar serta rujukan.

Terima kasih buat sahabat seperjuangan saya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih buat mereka yaitu Nur Syahida, Nurul Afiqah, Nurul Iffah, Siti Aliyah, Anis Aziehan, Nus Syuhada, Hanis Atyrah serta ramai lagi yang banyak membantu secara langsung atau tidak langsung serta memberikan segala tunjuk ajar dari awal pembuatan skripsi ini hingga ke penghujungnya.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada bapak hakim Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, hakim Barat Daya, hakim Seberang Perai Utara serta mahkamah Rayuan Alor Setar yang telah sudi memberikan waktu serta bertatap muka dengan saya sehingga mampu menjadi pelengkap bahan revisi skripsi ini. Terima kasih juga karena telah memberikan kata-kata semangat serta dorongan bagi menyiapkan skripsi ini. Semoga Allah membalas jasa baik serta melimpahkan rahmat keatas mereka semua.

Dengan rasa rendah diri, penulis menyadari akan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam menyiapkan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh yang demikian, segala kritik serta saran amat diharapkan dari semua. Dengan rasa rendah diri ini penulis menyerakan diri kepada Allah SWT, semoga amal serta kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT serta dikurniakan kepada kita semua.

Banda Aceh, 3 Desember 2019

Penulis,

Nur Farah Al-Hanani Binti Adnan



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor 0543 B/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik dibawahnya
3	ت	t		18	ع	ʿ	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atas	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik diatasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	ʾ	

14	ص	ş	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	đ	d dengan titik dibawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambanya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf
◌َی	Fathah dan ya	ai
◌َو	Fathah dan wau	au

Contoh:

كيف = kaifa

هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan harkat	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ / يَ	Fathah dan alif atau ya	ā
يِ	Kasrah dan ya	ī
وُ	Dammah dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = qāla

شَيْئاً = shāi'a

عَلَيْهَا = alaiha

سُوبُ = sūbahu

4. Ta marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau ada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu di transliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudh al-atfal/ raudatul atfal


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madinah al-munawwarah/

al-madinatul munawwarah

طَلْحَةُ = talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti m. syuhudi ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: hamad ibn sulaiman
2. Nama ibu Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti mesir, bukan misr, Beirut bukan bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: asauf bukan tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 :Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 :Surat Keterangan Memberikan Data Dari Fakultas Syariah Dan Hukum
- Lampiran 3 :Surat Penelitian Di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut, Pulau Pinang
:Surat Penelitian Di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang
:Surat Penelitian Di Mahkamah Rendah Syariah Sebrang Perai Utara, Pulau Pinang
- Lampiran 4 :Contoh Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang
- Lampiran 5 :Pedoman Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSILERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU :PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA :TINJAUAN UMUM TENTANG FASAKH DALAM ISLAM.....	15
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Fasakh	15
2.2 Perbedaan Fasakh dan Talak	21
2.3 Perbedaan Ulama tentang Fasakh Suami Berpenyakit.....	31
2.4 Sebab-Sebab Terjadinya Fasakh	34
2.5 Akibat Hukum Fasakh serta Perlaksanaan Fasakh.....	37
BAB TIGA :FASAKH SUAMI YANG BERPENYAKIT DALAM ENAKMENUU KELUARGA ISLAM DALAM TINJAUN HUKUM ISLAM.....	40
3.1 Latar Belakang Sejarah Pembentukan Enakmen Undang- Undang Keluarga Islam.....	40
a. Sejarah Penubuhan Enakmen Keluarga Islam	40
b. Ringkasan Tentang Enakmen Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang.....	49

3.2 Prosuder Fasakh Terhadap Suami Yang Berpenyakit Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang.....	51
3.3 Pandangan Hukum Islam terhadap Fasakh Suami Yang Berpenyakit Dalam Enakmen Undang-Undang Kelurga Islam	61
BAB EMPAT : PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran-Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	77
RIWAYAT HIDUP PENULIS	90



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin diantara lelaki dan perempuan. Diungkapkan oleh ulama Hanafiyah, yaitu akad yang ditentukan memberi hak kepada seorang lelaki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.¹

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Manusia diciptakan oleh Allah S.W.T mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu, manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Antara lain keperluan biologis termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.²

Pada dasarnya, perkawinan dilakukan dalam waktu selamanya sehingga akhir hayat salah seorang suami atau istri. Inilah yang diinginkan oleh setiap pasangan. Namun demikian, terdapat dalam hal tertentu yang menyebabkan putusnya perkawinan dalam arti apabila sebuah perkawinan ini dilanjutkan maka akan menjadi kemudharatan. Dalam pada itu, putusnya

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 38.

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 22.

perkawinan ini diperbolehkan jika tidak ada jalan lain atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.³

Selain itu, suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal yaitu karena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri atau karena perceraian yang terjadi diantara keduanya, atau sebab-sebab lain.⁴ Namun begitu, bagi meringkaskan lagi maksud bahwa suami memiliki hak menalak sedangkan pihak istri disediakan lembaga fasakh. Demikian itu, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum.⁵

Didalam surah an-nisa ayat 35 :⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam ini bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika ada perselisihan didalam keluarga dari kedua belah pihak, suami dan istri hendaklah mengutus salah seorang hakam untuk memperbaiki hubungan mereka agar terhindari dari terjadinya perceraian. Fasakh berarti merusak atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Fasakh dapat terjadi karena hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi

³Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 1.

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 191.

⁵Beni Ahmad Saeani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 113.

⁶ QS An-Nisa Ayat (4): 35.

karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dalam hidup perkawinan berlangsung.⁷ Hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan tidak mutlak ditangan kaum lelaki, memang hak talak itu diberikan kepadanya, tetapi disamping itu, kaum wanita diberikan hak menuntut cerai dalam keadaan-keadaan dimana ternyata pihak lelaki berbuat menyalahi dalam menunaikan kewajiban atau dalam keadaan yang khusus.⁸

Ada beberapa alasan yang dapat istri mengajukan fasakh antaranya suami mempunyai cacat badan atau sakit, suami tidak mampu memberikan nafkah, suami melakukan kekejaman, suami meninggalkan tempat kediaman bersama dan suami dihukum penjara. Namun demikian, menurut Imam Syafi'iy dan pengikutnya berpendapat apabila salah seorang suami istri menemukan cacat fisik atau cacat mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan. Hal ini berarti putusnya perkawinan atas pengajuan salah satu pihak.⁹

Namun demikian, di dalam Enakmen 5 tahun 2004 undang-undang keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Pasal 53 ada menyatakan perintah pembubarkan perkawinan atau fasakh. Antara sebabnya adalah suami atau istri telah gila selama tempo dua tahun atau sedang menghidap penyakit kusta atau *vitiligo* atau sedang menghidap penyakit kelamin dalam keadaan menular.¹⁰

Sehubungan itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai permasalahan ini. Menurut enakmen undang-undang keluarga Islam Negeri

⁷Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2004), hlm. 143.

⁸ Firdaweri, *Hukum Islam Tentangfasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajipan*, (Jakarta: Cv Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 50.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kecana, 2006), hlm. 246

¹⁰Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 2005, Syeksen 53.

Pulau Pinang mengatakan bahwa boleh membubarkan perkawinan jika suami gila atau sakit dalam tempo waktu dua tahun sedangkan menurut hukum Islam tidak dinyatakan tempo bagi seorang istri untuk memohon penceraian fasakh bagi suami yang sakit atau gila, Oleh sebab itu, permasalahan ini muncul apabila timbulnya satu perbedaan di dalam enakmen pembubaran perkawinan dengan hukum Islam dalam menetapkan tempo membolehkan seorang istri memohon fasakh.

Dari latar belakang masalah ini, terlihat beberapa hal-hal yang menarik untuk dikaji. Pada kesempatan ini, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang fasakh suami cacat atau berpenyakit. Oleh sebab itu, pada gambaran awal yang diuraikan di atas, penulis akan menguraikan pembahasan dengan lebih rinci dalam bentuk skripsi dengan judul **“Fasakh Suami Yang Berpenyakit Dalam Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang, Malaysia(Tinjauan Hukum Islam)”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosuder fasakh terhadap suami yang berpenyakit menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap fasakh suami yang berpenyakit menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang?

1.3 Tujuan penelitian

Suatu karangan ilmiah tentu harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosuder fasakh terhadap suami yang berpenyakit menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang?

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap fasakh suami yang berpenyakit menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang?

1.4 Penjelasan istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini dengan berjudul "*Fasakh Suami Yang Berpenyakit Dalam Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang, Malaysia, tinjauan hukum islam*", maka perlu kiranya dijelaskan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat didalam judul skripsi tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

a. Fasakh

Fasakh adalah merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.¹¹

b. Enakmen Undang-Undang

Enakmen adalah sebarang Undang-Undang yang digubal, dipindah dan dibahas didalam Dewan Undangan Negeri pada Negeri-Negeri semenanjung serta sabah selepas kemerdekaan yang dibuat oleh masing-masing.¹² Didalam penelitian ini menggunakan Enakmen 5 tahun 2004 yaitu Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang *Syeksen* (pasal) 53 tentang pembubaran perkawinan atau untuk fasakh sedangkan kata Undang-Undang adalah ketentuan atau peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah (Menteri, Badan Esekutif dan sebagainya) disahkan oleh Parlemen

¹¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh, Yayasan Pena, 2005), hlm. 165.

¹² <https://halisfansuri.wordpress.com/2012/01/23/antara-tiga3-darjat-akta-enakmen-dan-ordina/amp/> di akses pada 2 may 2019

Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif dan sebagainya, dan ditandatangani oleh kepala negara.¹³

1.5 Kajian pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang dapat dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, di samping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, dimaksudkan untuk memberi informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Sejauh ini terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji secara intens terkait dengan masa menunggu bagi istri dalam menuntut hak fasakh bagi suami yang berpenyakit atau cacat ditinjau menurut hukum Islam. Adapun beberapa tulisan yang terkait dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anita, mahasiswa Prodi Ahwal Al- Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Kasim Riau Pekanbaru, tahun 2011, yang berjudul "*Hukum Menfasakh Nikah Karena Cacat Menurut Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla*". Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa, Pertama, Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat difasakhkan karena adanya cacat atau `aib pada suami atau istri. Ibnu Hazm hanya mengaku delapan macam sebab yang bisa menyebabkan fasakh nikah. Untuk itu perkawinan tetap berlangsung sampai ada penyebab lain sebagai jalan perpisahan. Dan dalam istinbath hukumnya Ibnu Hazm sangat selektif dalam menerima suatu hadist. Artinya beliau baru menerima fasakh apabila hadis-hadistnya shahih, Ibnu Hazm menolak fasakh nikah dengan alasan cacat karena tidak ada satupun dalil atau nash yang shahih baik dalam al-quran, sunnah, ijmak, qiyas maupun logika yang membolehkan

¹³ <https://jogokata.com/arti-kata/undang-undang.html> di akses pada 2 may 2019

fasakh tersebut. Kedua, dalam islam masing-masing pihak suami istri apabila merasa dirugikan dalam perkawinan karena adanya cacat atau penyakit pada pasangannya diberikan hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan perkawinan.¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Jannah, mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sultan Syariff Kasim Riau, tahun 2015, yang berjudul "*Cacat Tersembunyi Penyebab Fasakh Dalam Pernikahan(Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Asy Syafi`I Dan Imam Ibnu Hazm*". Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa, "Pertama" menurut pendapat Imam Syafie mengenai fasakh pernikahan akibat cacat tersembunyi ini adalah dibolehkan seperti terkena penyakit gila, sakit kusta, sakit sopak, atau suami tidak dapat melakukan hubungan kelamin seperti terpotong kemaluan yang kesemuanya penyebab ini menutup pintu utama dasar pernikahan yang melahirkan sebuah perkawinan yang sakinan, mawaddah, warahmah bisa membatalkan pernikahan jika tidak sanggup hidup bersama lagi. Ini karena, Imam Syafi'i menggunakan istinbath hukum ketiga iaitu menggunakan kaedah qiyas dalam membolehkan fasakh pernikahan ini. "Kedua" menurut pendapat Ibnu Hazm pula perkawinan tidak dapat difasakhkan karena adanya cacat atau aib pada suami atau istri. Ibnu Hazm hanya menerima yang betul-betul shahih sahaja melalui al-quran dan hadist, maka Ibnu Hazm menolak fasakh nikah dengan alasan cacat tersembunyi karena tidak ada dalil atau nash yang menyatakan membolehkan fasakh tersebut. "Ketiga" menurut pendapat jumhur ulama dan ulama lainnya mengenai fasakh ini dibolehkan karna adanya pihak yang berasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinan mereka dengan sebab adanya cacat

¹⁴Anita, "*Hukum Menfasakh Nikah Karena Cacat Menurut Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla*", Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, Riau Pekanbaru: 2011.

atau penyakit pada pasangan. Maka, mereka diberikan hak untuk memilih sama ada tetap bersama melanjutkan pernikahan atau membubarkan perkawinan mereka¹⁵.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muh Misbakhul Munir, mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan hukum, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014, yang berjudul “*Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim Dan Al-Gazali*”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa, menurut Ibnu Qayyim membolehkan perceraian karena salah satu pihak menderita cacat baik fisik maupun psikis, pendapat Ibnu Qayyim tentang cacat yang dapat dijadikan alasan perceraian tidak sama dengan jumbuh karena tidak ada pembatasan dalam cacat tersebut. Sama halnya dengan Ibnu Qayyim, Al-Gazali juga membolehkan perceraian dengan alasan salah satu pihak istri atau suami menderita cacat, pendapat Al-Gazali sama dengan jumbuh, tetapi beliau menambahkan satu cacat lagi sebagai alasan perceraian yaitu lubang kemaluan perempuan yang sangat sempit.¹⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nurul Imanda, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018, yang berjudul “*Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan(Studi Komparasi Fiqih Dan Undang-Undang Perkawinan)*”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa, Menurutnya dalam pandangan fiqh tentang fasakh perkawinan karena alasan cacat yaitu bahwa penyakit atau cacat yang diderita sebelum, sesudah atau pada saat akad

¹⁵Nurul Jannah, “*Cacat Tersembunyi Penyebab Fasakh Dalam Pernikahan(Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Asy Syafi’I Dan Imam Ibnu Hazm,* Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultas Syariff Kasim Riau: 2015.

¹⁶Muh Misbakhul Munir, “*Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim Dan Al-Gazali*”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta:2014

nikah dilakukan salah satu pasangan mendapati pasangannya mengalami cacat, maka pasangannya mempunyai hak untuk menuntut fasakh kepada pengadilan, sedangkan dalam pandangan undang-undang perkawinan tentang fasakh perkawinan karena alasan cacat badan dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (e) PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116 adalah cacat atau penyakit yang bersifat permanen atau dalam waktu yang lama. Pengadilan agama dapat memutuskan perkawinan dengan jalan perceraian bukan dengan jalan fasakh. Sedangkan relevansi antara fiqh dan undang-undang mengenai fasakh karena alasan cacat badan atau penyakit yang dijelaskan sangat detail dan mendalam, sedangkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan kompilasi hukum islam tidak mengatur secara tegas tentang keadaan diri orang, seperti penyakit-penyakit apa saja yang dideritanya sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan¹⁷.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husni, mahasiswa Prodi Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Alauddin Makassar, tahun 2010, yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makassar)*". Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa, Mengenai sakit atau cacat yang dijadikan alasan perceraian, para Ulama Mazhab Al-Arba1, Yaitu Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki keempatnya membolehkan perceraian dengan alasan tersebut. Adapun prakteknya pada Pengadilan Agama Makassar adalah bahwa perceraian dengan alasan sakit atau cacat dapat dikabulkan, karena hal ini memang telah di atur dalam KHI serta UU No 1 Tahun 1974. Namun dalam menentukan

¹⁷ Dewi Nurul Imanda, "*Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan(Studi Komparasi Fiqih Dan Undang-Undang Perkawinan)*", Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2018.


putusnya, para hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai asper lainnya, baik itu faktor-faktor yang dapat menguatkan gugatan, maupun akibat yang akan ditimbulkan paska perceraian.¹⁸

Terakhir, penelitian dilakukan oleh Nur Rochmad, Mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Walisongo Semarang, tahun 2017, yang berjudul “*Batasan Cacat Yng Diperbolehkan Putusny Pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Imam Syirazi Dan Imam Al-Sarkhasi.*” Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa cacat/penyakit yang dapat menetapkan hak khiyar dalam pernikahan dengan dua klasifikasi, yang pertama adalah penyakit yang sama sekali tidak bisa melakukan hubungan badan (cacat primer) dan yang kedua adalah beberapa penyakit yang bisa menyebabkan suami/istri terhalang karena enggan bergaul dengannya (cacat sekunder). Imam al-syirazi dan imam al-sarkhasi sepakat akan adanya hak khiyar terhadap pasangan suami istri, jika dari salah satu mereka mengidap penyakit tersebut. Namun dalam penetapan hukum hak khiyarnya terdapat perbedaan, Imam Al-Syirazi berpendapat dengan adanya hak khiyar fasakh dalam pernikahan karena beliau menyamakan dengan jual beli. Sedangkan imam al-sarkhasi menetapkan adanya hak khiyar karena cacat dengan talak, karena ungkapan, pemutusan dalam pernikahan adalah merupakan kinayah dari talak.¹⁹

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diatas, wujudnya perbedaan di dalam pembahasan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Adapun penelitian penulis adalah memfokuskan tentang “Fasakh

¹⁸ Muhammad Husni, “*Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makassar)*” Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2010.

¹⁹ Nur Rochmad, “*Batasan Cacat Yang Memperbolehkan Putusnya Pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syirazi Dan Imam Al-Sarkhasi)*”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2017.

Suami Yang Berpenyakit Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Malaysia (Tinjauan Hukum Islam)”.


1.6 Metode Penelitian

Pada setiap usaha penulisan karya ilmiah, diperlukan data yang sangat lengkap serta sebuah metode tertentu sesuai dengan suatu permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah kajian lapangan (*field research*) dan kajian kepustakaan (*library research*). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang penulis tujuikan untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya, Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Utara Dan Mahkamah Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Alor Setar yang menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi dan lain-lainnya.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting. Seorang peneliti akan merasa sulit melakukan penelitian terhadap objek yang menjadi bahan penelitiannya tanpa ada fakta-fakta yang mendasarinya. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka (*library research*) adalah penulis menggunakan data sekunder untuk melakukan penelitian sebagai dasar teori mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka ini juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan data pustaka. Penelitain pustaka dilakukan dengan cara

membaca buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Penulis dapatkan sumber data sekunder ini dengan menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, majalah dan dari situs web resmi.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara. Wawancara bermaksud kegiatan yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi untuk mengumpulkan atau memperoleh informasi. Oleh karena itu, melalui wawancara, penulis juga telah mengajukan beberapa persoalan atau pertanyaan kepada hakim mahkamah syariah yang berada di lokasi penelitian. Penulis melakukan wawancara secara langsung di hadapan hakim dan setiap data yang diberikan akan direkam dan juga dicatat oleh penulis sebagai rujukan dan panduan didalam penelitian.

1. Observasi

Penulis akan membuat pengamatan dan peninjauan langsung di tempat lokasi penelitian yang terkait yaitu mahkamah rendah syariah pulau pinang. Tujuan mengadakan observasi adalah untuk mengadakan eksplorasi mandapatkan informasi data berkaitan penelitian.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara bermaksud kegiatan yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi. Oleh itu, melalui wawancara penulis mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti. Pertanyaan diajukan kepada beberapa orang Hakim di Mahkamah tersebut. Diantara Hakim Yang di Wawancara Adalah Hakim Mohd Hayazi Bin Mokhtar di Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya, Hakim Mohamad Khateb Bin Harun di Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Utara, Hakim Mohammad Najmudddin Bin Haji Mustafa di Mahkamah Rendah Syariah

Timur Laut, Hakim Sheikh Abdul Wahab Bin Ismail Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Alor Star Dan Pengacara Nur Wardah Hanani Binti Romlan Pengacara di Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya. Setiap data dan informasi akan dicatat dan direkam oleh penulis sebagai rujukan dan panduan dalam penelitian.

1.6.3 Teknik Penulisan

Dalam penyusunan dan teknik penelitian ini, penulis berpedoma pada “Pedoman Penulisan Skripsi Dan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum” UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Untuk Mengutip Ayat-Ayat Al-Quran Dan Terjemahan, Penulis Berpedomani Al-Qur’an Dan Terjemahan Oleh Department Agama Ri.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika penulisan. Berikut merupakan sistematika pada penulisan skripsi ini yaitu :

Bab Satu merupakan Bab Pendahuluan Yang Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua memuat tinjauan umum tentang fasakh dalam Islam yaitu pengertian fasakh dan dasar hukum fasakh, perbedaan fasakh dan talak, perbedaan ulama tentang fasakh suami yang berpenyakit, sebab-sebab terjadinya fasakh, dan akibat hukum fasakh serta pelaksanaan fasakh.

Bab Tiga memuat tentang fasakh suami yang berpenyakit dalam Enakmen UU Keluarga Islam Dalam Perspektif Hukum Islam latar belakang sejarah pembentukan enakmen undang-undang keluarga Islam Negeri Pulau Pinang, Sejarah Pendirian Enakmen Keluarga Islam dan ringkasan tentang Enakmen Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang, Prosedur Fasakh Terhadap

Suami Yang Berpenyakit Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang, Pandangan Hukum Islam Terhadap Fasakh Suami Yang berpenyakit Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam.

Bab Empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG FASAKH DALAM ISLAM

2.1 Pengertian Fasakh Dan Dasar Hukum Fasakh

2.1.1 Pengertian Fasakh

Setiap perkawinan atau pernikahan seseorang itu menginginkan sebuah keluarga yang harmoni, aman serta damai sehingga tidak mahu ianya putus ditengah jalan. Setiap pernikahan diawali dengan kebahagiaan dan berazam pernikahan itu mampu dibawa atau mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun begitu, setiap pernikahan akan ada ujian di dalam keluarga tersebut. Ujian itu adalah penentuan bagi sebuah keluarga yang baru dibina atau yang telah lama dibina agar terus kukuh atau putus ditengah jalan.

Namun demikian, setiap perkawinan atau pernikahan suami istri itu mungkin berlaku sesuatu dan ianya mampu menjadi punca atau penyebab sebuah pernikahan itu tidak mampu lagi diteruskan. Disebabkan karena adanya sesuatu atau diketahui adanya keraguan di dalam pernikahan seperti rukun atau syarat perikahan yang tidak lengkap atau tidak terpenuhi segalanya dan mampu mengakibatkan sesuatu hal yang buruk berlaku di kemudian hari.

Namun bergitu, jika adanya keraguan di dalam pernikahan maka perlulah sebuah pernikahan itu diberhentikan oleh sendirinya atau diberhentikan oleh hakim. Didalam hukum perdata disebut dengan “pembatalan perkawinan”²⁰. Pembatalan perkawinan juga dikenali sebagai fasakh nikah.

Kata fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Apabila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.²¹ Fasakh nikah

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 133.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoneia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 242.

berarti “mencabut” atau “menghapus” pernikahan²². Fasakh juga disebut dengan batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan. Yang dimaksudkan dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.²³

Fasakh menurut bahasa atau logat seperti yang dikemukakan oleh Al-Abu Luwis Ma'lufi yaitu fasakh adalah merusakkan pekerjaan atau akad. Sedangkan menurut istilah syar'i berarti fasakh perkawinan adalah membatalkan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat di antara suami istri. Sedangkan menurut Al-Qaraf berarti mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi. Begitu pula menurut pendapat Az-Zayla'i pula yaitu mengembalikan pembayaran atau pengganti dari masing-masing pihak.

Selain itu, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *fasakh* adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Namun demikian, maksud fasakh menurut arti trimonologi diantaranya yaitu:

- a) Fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena di antara suami atau istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau suami tidak dapat memberikan nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.
- b) Fasakh menurut Imam Asy-Syafi'i pemutusan hubungan pernikahan (fasakh) adalah semua putusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan thalak, baik thalak satu, talak dua atau talak tiga.²⁴

²² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 194

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kecana, 2008), hlm. 142.

²⁴ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Azzam, 2007), Cet 3, Jilid 2, hlm. 563.

- c) Fasakh akad nikah berarti membatalkan atau melepaskan ikatan pertalian antara suami istri.
- d) Fasakh adalah perceraian disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuan.²⁵

Namun demikian dapat disimpulkan bahwa pembatalan pernikahan atau fasakh adalah melepaskan suatu ikatan pernikahan suami istri dengan adanya sesuatu kesalahan atau keraguan di dalam pernikahan. Fasakh adalah melepaskan atau mencabut atau memutuskan tali ikatan kata sah di antara suami dan istri.

2.1.2 Dasar Hukum Fasakh

Pada dasarnya hukum fasakh ini adalah mubah atau tidak boleh atau tidak disuruh dan tidak dilarang. Namun apabila melihat keadaan dan bentuk hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu. Namun demikian, yang dimaksudkan dengan keadaan tertentu adalah terdapat beberapa faktor yang membolehkan untuk melakukan fasakh, antaranya syiqaq (petengkaran diantara suami istri yang tidak mungkin boleh didamaikan), kedua, fasakh karena cacat (cacat yang terdapat pada diri suami atau istri baik cacat rohani, cacat jasmani atau cacat jiwa), ketiga, fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, keempat, fasakh karena suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana ia pergi dalam waktu yang lama dan terakhir, fasakh karena melanggar perjanjian di dalam perkawinan.²⁶

²⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), Hlm. 194 .

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2006), Hlm. 244-252.

Pada prinsipnya fasakh adalah hak suami dan istri akan tetapi dalam pelaksanaannya khusus di Indonesia lebih banyak diberikan kepada pihak istri karena pihak suami telah diberikan oleh agama yaitu hak talak.²⁷

Di dalam hukum Islam diwajibkan setiap suami menunaikan kewajiban atau hak-hak sebagai seorang suami dan mampu menjaga atau memelihara istri dengan sebaik mungkin. Suami tidak boleh menjatuhkan istri atau menganiayai istri serta menimbulkan masalah atau kemudharatan terhadap istri. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 231 menyatakan bahwa²⁸ :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, sehingga mengakibatkan kamu melampaui batas. Barang siapa berbuat demikian itu, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Ingatlah nikmat Allah atas kamu, dan apa yang telah diturunkan kepada kamu, yaitu Al-Kitab ada Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepada kamu dengan apa yang diturunkannya itu. Bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Maka penjelasan tafsir tentang ayat di atas adalah menurut Buku Tafsir Al- Mishbah karya M.Quraish Shahab adalah:

Apabila kamu mentalak istri istrimu, talak yang kemungkinan kamu bakal rujuk kembali, yakni setelah kamu talak pertama atau kedua, lalu mereka mendekati batas akhir iddahnya, maka berfikirilah matang-matang menyangkut hubungan kamu berpasangan selama ini dan masa akan

²⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasioal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm. 135.

²⁸QS. Al-Baqarah (2):231

datang, jika kamu menilai bahwa benang kusut hubungan yang lalu dapat diurai, dan akan lebih baik untuk melanjutkan hubungan, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, yakni dengan cara yang baik sesuai tuntutan agama dan adat. Dan pilihan yang lain adalah ceraikan lah mereka dengan cara yang makruf. Jangan dengan perceraian itu kamu membeberkan kesalahan atau keburukannya, jangan pula membuka rahsia pribadinya yang perah kamu ketahui.²⁹

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan melarang saling menimbulkan kemudharatan. Menurut kaidah hukum islam, bahwa setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan.

عن عمر وبن يحيى المازني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار
(اخرجه مالك)³⁰

Artinya: Dari Umar Bin Yahya Al-Maziniy dari bapaknya sesungguhnya Rasulullah S.A.W bersabda: “tidak ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan”. (H.R Malik)

Namun demikian, perkataan Al-Dharar dan perkataan Al-Dhirar ini di kalangan ulama berbeda pendapat diantaranya ialah³¹ :

1. Menurut pendapat Al-Husaini maksud Al-Dharar yaitu “bagimu mempunyai manfaat tetapi bagi orang lain atau tetanggamu mempunyai kemudharatan.” Sedangkan maksud Al-Dhirar pula adalah “bagimu tidak mempunyai manfaatnya namun bagi orang lain atau tetanggamu mempunyai kemudharatannya”.
2. Menurut ulama lain ada yang mengartikan Al-Dharar ialah membuat suatu kemudharatan dan maksud Al-Dhirar pula membawa suatu kemudharatan yang di luar ketentuan syariah.

Berdasarkan firman Allah, hadits dan kaidah tersebut para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami dan istri terjadi keadaan atau

²⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 498.

³⁰ Imam Malik, *Muwatha' malik*, Cet Ke-3, (Beirut; Daar Al-Fikr, 1975). hlm 489

³¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kecana, 2006), Hlm. 68.

sesuatu sifat atau sifat yang dapat menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak baik suami atau pihak istri yang menderita madharat dapat mengambil prakarsa untuk putusan perkawinan, kemudian hakim menfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan atau permohonan pihak yang menderita tersebut.

Pembatalan perkawinan ini mempunyai da sar hukum yang tegas di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Selain pasal 22 UU Nomor 1 tahun 1974, juga ada diatur di dalam pasal 24 Undang-Undang tersebut bahwa “Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.³²

Justru itu, menurut Undang-Undang di Malaysia tentang pembubaran perkawinan atau disebut sebagai fasakh adalah mengikut Enakmen 5(Lima) Tahun 2004 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang di dalam Seksyen 53 yaitu “bahwa suami atau istri telah gila selama tempo dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta, vitiligo atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan yang boleh berjangkit”.

Menurut penulis hukum fasakh pada dasarnya mempunyai hak khiyar untuk memilih meneruskan pernikahan atau mengakhiri pernikahan dengan cara fasakh atau dengan cara talak. Dengan adanya alasan cacat yang terdapat pada suami atau istri maka terhalang tujuan utama sebuah pernikahan dan ianya dapat merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, di antara salah satu dari pasangan suami atau istri boleh mengajukan hak khiyar dengan cara fasakh atau dengan cara talak.

2.2 Perbedaan Fasakh Dengan Talak

³² Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan Dan Khi*, (Cet Vi, Bandung: Citra Umbara, 2015)

Persamaan talak dan juga fasakh adalah sama-sama memutuskan hubungan pernikahan diantara suami dan juga istri. Persamaan fasakh dan juga talak adalah dimana ianya pada akhirnya tidak menjadi suami dan istri lagi.

Demikian itu, terdapat pula perbezaan diantara fasakh dan juga talak dari segi pengertian yaitu talak adalah melepaskan ikatan perkawinan suami dan istri atau putusnya ikatan suami dan istri di dalam waktu tertentu atau waktu selamanya. Talak juga dimaksudkan menamatkan akad yang sifatnya halal dan masih kekal kecuali setelah melafazkan talak *ba'in* yaitu talak tiga.³³ Sedangkan fasakh pula adalah batalnya akad nikah atau lepasnya ikatan suami istri yang disebabkan oleh adanya cacat atau kerusakan pada akad itu sendiri atau juga disebabkan oleh hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan pernikahan itu tidak dapat dilanjutkan.

Pisahannya suami istri akibat dari fasakh berbeza dengan perpisahan akibat dari talak. Talak terbagi kepada dua yaitu talak *ba'in* dan juga talak *raj'i*. Perbezaan talak *ba'in* dan talak *raj'i* adalah talak *ba'in* yaitu menghentikan hubungan suami istri ketika talak itu dijatuhkan sedangkan talak *raj'i* adalah tidak menghentikan hubungan suami istri ketika itu juga.³⁴

Namun demikian, adapun fasakh baik karena hal-hal yang datang belakang ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi maupun terdapat faktor cacat padanya³⁵ maka mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu. Selain itu, pisahnya suami istri karna talak dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Namun jikalau si suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i*, kemudian si suami kembali rujuk dengan si istri dalam waktu iddah atau semasa habis waktu iddah dengan akad yang baru maka perbuatan talak terhitung dengan angka satu yaitu talak satu dan si suami hanya ada dua kali talak saja lagi.

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam Jilid VII*, (Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2001), hlm. 464

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 8*, (Bandung: Alma Arif, 1987), hlm 125

³⁵ Ibid, *Jilid 2*, hlm 502

Jika pisahnya suami dan istri karena fasakh pula, hal ini tidak mengurangi bilangan talak, meskipun terjadi fasakh karena khiyar baligh, kemudian kedua-dua suami istri menikah dengan akad yang baru maka suami masih tetap ada kesempatan tiga kali talak karena tidak mengurangi bilangan talak.³⁶

Menurut ahli fiqh golongan Hanafi ada membuat rumusan umum untuk membedakan pengertian pisahnya suami dan istri karena talak dan karena fasakh. Setelah itu mereka berkata, “pisahnya suami dan istri di karena suami sama sekali tidak ada pengaruh dengan istri ianya disebut talak”. Akan tetapi jika perpisahan suami dan istri disebabkan oleh istri atau karena suami tetapi tetap pengaruh istri maka ianya dianggap fasakh.

Demikian itu, perbedaan fasakh dan talak terbahagi kepada tiga di antaranya adalah:³⁷

Pertama, perbedaan dari segi hakikat yaitu fasakh adalah pembatalan akad dari asasnya dan berakibat bagi menghilangkan ikatan yang menyertai timbul karenanya, sedangkan talak adalah pengakhiran akad tanpa efek menghilangkan kebolehan hak untuk melakukan hubungan kembali.

Kedua, perbedaan dari segi penyebab yaitu fasakh adalah disebabkan karena adanya hal-hal yang mendatang keatas akad yang menafikan perkawinan atau hal-hal yang berhubung kepada akad dan tidak lazim dari akad yang asal. Sebagai contoh istri atau bapaknya murtad dari Islam atau adanya cacat pada sebelumnya, sesaat atau setelah akad nikah atau adanya hal-hal yang menyebabkan perkawinan itu tidak boleh dilanjutkan. Tetapi talak tidak berlaku kecuali disebabkan akad yang sah dan lazim. Ianya merupakan hak suami dan tidak boleh ada padanya perkara yang menafikan di samping akad perkawinan atau menjdai sebab tidak lazim sebuah akad perkawinan. Talak juga di sebabkan

³⁶ Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 82

³⁷ Muhammad Aiman Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 102-103.

oleh nusyuz dari pihak istri atau nusyuz suami terhadap istri, terjadinya *syiqoq* (pentengkaran suami istri), *lian* (tuduhan melakukan zina), dan *ila* (sumpah terhadap istri bahwa si suami tidak akan menggauli istri lagi).

Ketiga, perbedaan dari segi pengaruh yaitu peristiwa fasakh tidak mengurangi bilangan-bilangan talak yang dimiliki oleh suami sedangkan penjatuhan talak akan mengurangi jumlah bilangan yang ada pada suami. Namun begitu bagi perceraian melalui fasakh ianya tidak berlaku talak selagi di dalam masa iddah kecuali disebabkan ianya murtad atau enggan memeluk Islam. Jika fasakh sebelum bersatu, tidak diwajibkan lelaki itu membayar mahar walaupun sedikit. Adapun talak sebelum bersatu adalah diwajibkan membayar mahar dengan nilainya satu perdua daripada mahar *musamma* dan jika tidak ditentukan maharnya maka perempuan itu berhak mendapat atau menuntut mut'ah.³⁸

Dari sisi lain ada juga perbedaan fasakh dan talak diantaranya fasakh tidak hanya datang dari pihak suami yaitu talak hanya boleh dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri tetapi fasakh pula boleh dilakukan oleh pihak suami, atau pihak istri atau dari pihak qadhi atau pula dari pihak hakim yang memutuskan perkara tersebut. Misalnya pasangan suami dan juga istri sudah melangsungkan pernikahan tetapi ternyata suami atau istri adalah saudara sepersusuan maka perlu dilakukan fasakh oleh qadhi.³⁹ Seterusnya, fasakh memerlukan sebab tertentu artinya talak yang dilakukan oleh suami tidak perlu memberikan alasan tertentu untuk menjatuhkan talak kepada istri tetapi jika fasakh perlu menyebutkan alasan tertentu supaya ianya menjadi bukti dan sah diterima oleh hakim.

Seterusnya, fasakh tidak memberi hak-hak tertentu kepada istri yaitu jika suami mentalak istrinya maka istri mempunyai beberapa hak yang menjadi tanggungjawab suami. Namun berbeda dengan fasakh karena dalam fasakh tidak

³⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam Jilid VII*, (Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2001), hlm. 464

³⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, (Jakarta:Pt Gramedia, 2019), hlm. 465.

mempunyai hak-hak seperti talak. Diantara hak-haknya adalah mahar, mut'ah dan nafkah. Dapat dijelaskan mengenai mahar yaitu didalam talak, mahar dari pihak suami dan jika mahar belum lagi lunas tetapi sudah menjadi dukhul maka suami wajib melunasi mahar tersebut tetapi berbeda dengan fasakh karena hak untuk mendapatkan mahar itu gugur dengan sendirinya dan mahar yang diberikan oleh pihak suami juga perlu dikembalikannya.

Selain itu, mut'ah pula jika istri yang ditalak juga mempunyai hak mut'ah seperti hadiah dari suami walaupun ianya tidak menjadi kewajiban tetapi mut'ah ini juga termasuk dalam hal yang disunatkan. Seterusnya tentang nafkah yaitu jika seorang suami telah mentalakkan istrinya maka selama tempo iddah yaitu tiga kali suci atau haid istri berhak mendapat nafkah dari suami tetapi jika fasakh istri tidak mempunyai hak keatas nafkah dari suami.

2.3 Perbedaan Ulama Tentang Suami Yang Berpenyakit

2.3.1 Pengertian Cacat

Di dalam Syariat Islam, terutama di dalam masalah munakahat salah satu pihak baik suami atau istri memiliki hak untuk berinisiatif mengajukan permohonan agar ikatan pernikahan menjadi putus atau fasakh apabila salah satu dari keduanya merasa tertipu karena adanya cacat⁴⁰. Yang dimaksudkan dengan cacat disini ialah cacat jasmani atau cacat rohani yang dapat dihilangkan dalam tempo singkat atau tidak dapat dihilangkan tetapi dalam tempo yang agak lama⁴¹. Antara cacat atau penyakit yang di tanggung oleh laki-laki saja, atau yang di tanggung oleh perempuan sahaja atau yang di tanggung oleh bersama laki-laki dan perempuan.

Cacat badan atau penyakit yang di derita oleh salah satu pihak di dalam rumah tangga dapat berdampak pada terhambatnya hubungan intim di atara suami

⁴⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2005), hlm. 134

⁴¹ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Hlm. 195

dan istri.⁴² Jadi ianya secara otomatis dapat menghilangkan tujuan sebenar sebuah perkawinan. Cacat badan atau penyakit ini adalah salah satu pihak menderita dan pihak lain tidak rela atau suka dengan adanya penyakit tersebut sehingga menjadi hilangnya keharmonisan di dalam rumah tangga.

Selain itu, maksud cacat di dalam bahasa lain ialah *penyandang disabilitas* atau *difabel* (cacat) berasal dari Bahasa Inggris yang berarti kemampuan orang yang berbeda. Namun di dalam kamus Bahasa Indonesia *difabel* berarti penyandang cacat. Penyandang disabilitas merupakan satu kelompok masyarakat yang beragam, di antara penyandang disabilitas terbagi kepada tiga yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental dan juga disabilitas fisik dan mental.⁴³ Menurut Kementerian Sosial menyatakan penyandang disabilitas ini adalah penyandang cacat tetapi menurut Kementerian Pendidikan Nasional pula penyandang disabilitas adalah kebutuhan khusus dan menurut Kementerian Kesehatan pula menyebut penderitaan cacat.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah kata penyandang berasal dari kosa kata "sandang" yaitu orang yang menderita sedangkan kata cacat adalah menyebabkan nilai atau mutu kurang baik atau kurang kesempurnaan yaitu yang terdapat pada badan, batin atau akhlak atau juga kerusakan yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik atau kurang sempurna seperti cela atau aib.

Demikian itu, cacat badan atau aib dalam pernikahan adalah setiap kondisi atau perilaku fisik atau agama yang menyebabkan berlaku tidak adanya kasih sayang atau kurangnya kasih sayang sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan berlaku atau pasangan suami istri saling berjauhan atau saling menghindari di antara satu sama lain. Cacat badan atau aib melalui fisik ini seperti

⁴² Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Syariah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada Pp No 9 Tahun 1975 Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), hlm. 102

⁴³ Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, Wilaela, *Eksitisi Kaum Difbel Dalam Prspektif Al-Quran*, Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Sharifuddin Kasim Riau Indonesia, Diakses Pada Desember 2017.

seorang suami atau laki-laki terdapat impotensi dan mungkin tidak dapat melakukan hubungan karena terdapat masalah pada alat sulitnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa disabilitas atau bahasa lain yaitu cacat yang terdiri dari cacat seperti cacat fisik, cacat mental dan cacat fisik serta mental. Cacat badan ini mungkin diperoleh sejak lahir atau adanya gangguan penyakit lain seperti kemalangan, buatan orang atau lain-lain. Cacat fisik seperti terpotong tangan, terpotong kaki atau lumpuh separuh badan. Namun cacat mental seperti gila yang perlu diambil obat atau perlu dipantau oleh orang lain untuk menguruskan dirinya atau lain-lainnya. Dengan adanya alasan cacat tersebut maka dapat dikaitkan dengan fasakh dan ia boleh di khiyarkan atau boleh diajukan dengan putusya pernikahan karena dengan adanya kekurangan seperti cacat badan, gila dan lain-lain.

2.3.2 Macam-Macam Penyakit

Terdapat berbagai jenis atau macam-macam cacat atau penyakit yang mengakibatkan putusya pernikahan di antaranya adalah adanya cacat atau penyakit yang diderita oleh pasangan suami atau istri. Dengan adanya cacat atau penyakit tersebut maka dapat menghalang tujuan asal pernikahan. Kecacatan ini terbagi kepada tiga yaitu kecacatan dari pihak suami, kecacatan dari pihak istri dan kecacatan dari pihak suami dan istri.

Demikian itu, cacat badan atau aib yang di bolehkan untuk khiyar dan ianya mempunyai delapan jenis penyakit. Diantaranya berlaku kepada pihak lelaki sebanyak dua jenis antaranya jubb (putusnya kemaluan), pihak perempuan pula terdapat tiga jenis antaranya tumbuh tulang di dalam kemaluan yang menghalangi persetubuhan atau tersumbat kemaluan dan ianya tumbuh daging di dalam kemaluan atau kemaluan terlalu basah sehingga membuatkan hilang kenikmatan bersetubuh dan berlaku juga kepada pihak lelaki dan perempuan yaitu sebanyak tiga jenis antaranya penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit sopak⁴⁴.

⁴⁴ Muhammad Hasbi Ah Hiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antara Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 247

1. Kecacatan yang diderita oleh pihak laki-laki.⁴⁵

Kecacatan yang dihadapi oleh suami maka istri boleh memohon atau melakukan fasakh terhadap suami yang mengidap penyakit atau cacat badan seperti dibawah:

- a. *Al-'unnah* bermaksud ketidakmampuan seorang suami untuk melakukan persetubuhan terhadap istrinya atau lebih dikenali sebagai impotensi. Namun menurut Al-Jarjaniy ketidakmampuan itu karena faktor lanjut usia atau terkena buatan orang yaitu sihir.
- b. *Al-jubb* bermaksud terputus zakar dan tidak lagi mampu untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami istri.
- c. *Al-khisa'* bermaksud seorang laki-laki yang menjalani proses pengkasian. Pada asalnya pengkasian ini dilakukan untuk binatang seperti lembu, biri-biri, kambing dan akhirnya digunakan pada manusia.
- d. *Al-khuntha* bermaksud seorang laki-laki yang ianya mempunyai dua alat sulit seperti faraj dan juga zakar.
- e. *Al-I'tirad* hanya digunakan di dalam Mazhab Maliki adalah sama seperti al-unnah yaitu suami yang mempunyai zakar yang tidak menegang.

2. Kecacatan yang di derita dari pihak wanita.

Kecacatan yang dialami oleh wanita yang menyebabkan suami memohon pembatalan pernikahan dan mengikut pendapat ada yang berkata suami juga boleh melakukan fasakh juga terhadap istri jika istri mempunyai cacat badan atau penyakit.

⁴⁵ Raihanah Abdullah, Mahamatayuding Samah, Mohd Nor Husaiiti Mat Hussin, *Kecacatan Sebagai Alasan Membubarkan Perkawinan Melalui Fasakh Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia*. Di akses pada 2016

- a. *Al-ratqu* bermaksud seorang wanita yang mempunyai ketumbuhan daging yang berada di dalam lubang faraj atau ketumbuhan lain yang perlu menjalani masa proses dan dapat menghalangi suami istri apabila ingin melakukan hubungan kelamin.
- b. *Al-bakhru* bermaksud terdapat bau busuk atau bau keji di bagian mulut atau bau keji di bahagian alat sulit yaitu faraj.
- c. *Al-qarnu* bermaksud terdapat ketumbuhan tulang di dalam faraj yang menyulitkan suami untuk memasukkan sesuatu dalam faraj.
- d. *Al-fatqu* bermaksud saluran kencing bercantum dengan saluran faraj atau saluran faraj bercantum dengan saluran membuang najis besar.
- e. *Al-aflu* bermaksud terdapat dua makna yaitu yang pertama adalah istri mengalami ketumbuhan daging di dalam lubang faraj tetapi bukan dari asal lahirnya dan yang kedua yaitu faraj istri mengeluarkan keputihan atau cairan yang berwarna putih yang mengandung bau yang kurang menyenangkan sehingga mampu dibau oleh suami.
- f. *Al-quruh al-siyalah fi al-faraj* adalah ulama tidak menetapkan secara jelas definisi tetapi ianya adalah terdapat pendarahan yang keluar dari faraj wanita yang berakibat dari kecederaan yang dialami olehnya atau cairan yang lain dikategorikan dalam jenis yang sama.

3. Kecacatan yang diderita bersama oleh laki-laki dan wanita.

Kecacatan am yang ada pada setiap orang baik laki-laki atau perempuan maka ia di kategorikan sebagai fasakh dan ianya boleh diajukan sebagai fasakh oleh pasangan tersebut maka kecacatan tersebut adalah :

- a. *Al-janun* bermaksud gila atau terancat akal atau penyakit mental atau gangguan fisikal yang tidak mampu lagi berkerja atau menjalankan sesuatu hal yang baik.
- b. *Al-juzam* bermaksud terpotong jari atau bagian anggota badan yang lain disebabkan penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh kecuali dengan cara harus memotong anggota tubuh yang berpenyakit itu dari yang menyebar ke anggota tubuh yang lain.
- c. *Al-baras* bermaksud keluarnya cairan keputihan dari kalangan laki-laki atau perempuan yang berakibat atau menyebabkan hilang gairah untuk bersama.
- d. *Al-uzaitah* bermaksud terjadi atau berlakunya hadas ketika melakukan jimak.
- e. *Al-basur* bermaksud mengalami penyakit wasir atau penyakit terkeluarnya usus yang sangat kritikal.
- f. *Al-nasur* bermaksud berlaku kerusakan di bagian pinggul dan menyebabkan angin keluar dari bagian pinggul.

Demikian itu, adalah macam-macam kecacatan yang boleh diajukan fasakh atau putusnya pernikahan, baik datang dari kalangan suami atau datang dari kalangan istri itu sendiri atau datang dari kalangan suami istri itu sendiri. Kecacatan ini mungkin berlaku sebelum pernikahan atau berlaku sesudah pernikahan hingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak baik suami maupun istri. Apabila merasa dirugi maka ianya boleh megajukan permohonan fasakh di sidang pengadilan serta bukti bahwa suami atau istri mempunyai kekurangan atau mempunyai cacat atau penyakit yang mengakibatkan fasakh.

2.3.3 Pendapat Ulama Tentang Jenis Berpenyakit

Kecacatan yang menyebabkan dibolehkan khiyar yaitu memilih antara meneruskan pernikahan atau membatalkannya. Terdapat sembilan perkara tiga diantaranya berada pada pihak laki-laki dan perempuan, yaitu gila, kusta dan sopak. Dua perkara khusus pada laki-laki yaitu putusnya zakar dan impoten.

Empat perkara lagi khusus pada perempuan yaitu tumbuh tulang pada kemaluannya, kemaluan buntu, kemaluan tersumbat daging dan lubang kemaluan terlalu basah.⁴⁶

Menurut beberapa pendapat ulama mazhab antaranya:

- a. Menurut mazhab Hanafi berpendapat adalah suami tidak memiliki hak untuk menceraikan istrinya disebabkan ada cacat secara mutlak. Akan tetapi istri boleh untuk memohon fasakh disebabkan adanya cacat pada suami. Sedangkan mengenai cacat tersebut terdapat berbeda pendapat dalam menentukan apa saja cacat yang dibolehkan fasakh⁴⁷. Justru itu, tidak boleh membatalkan pernikahan kecuali dengan tiga cacat ini, yaitu penyakit kelamin yang berupa kebiri, impoten, dan terputusnya penis jika menimpa si suami karena ini adalah cacat yang tidak boleh hilang, maka kerugian akibat cacat ini terus ada dan dengan adanya cacat ini maka tidak dapat diwujudkan tujuan asli perkawinan. Sedangkan cacat lain seperti gila, lepra, kusta, adanya daging di dalam lubang vagina dan adanya tulang di dalam lubang vagina maka cacat ini tidak boleh dijadikan pembatalan pernikahan.
- b. Menurut mazhab Maliki adalah terdapat tiga belas jenis cacat yaitu empat jenis sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan diantaranya lepra, gila, kusta, keluarnya tinja ketika tengah berseggama. Seterusnya, empat jenis khusus dimiliki oleh laki-laki yaitu kebiri, terputusnya penis, terputusnya testis, impotensi akibat suatu perkara yang sejenisnya. Seterusnya lima jenis cacat khusus untuk perempuan yaitu adanya daging dilubang vagina, adanya tulang yang menutupi vagina, bau busuk di kawasan vagina, kelenjar yang menghalangi masuknya penis, atau busa

⁴⁶ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi, 2013), hlm. 332

⁴⁷ Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2016), hlm. 226

yang menghalangi kelezatan berseggama. Menurutny lagi jika terjadinya gila sebelum akad maka kedua belah pihak boleh melakukan fasakh dengan syarat terdapat ancaman dari gila itu. Akan tetapi jika gila itu terjadi setelah akad maka yang berhak memohon fasakh adalah istri dengan diberi tempo selama satu tahun. karena kemungkinan sakit gila itu bakal sembuh dalam tempo satu tahun itu. Sedangkan suami tidak berhak fasakh jika istri mengidap sakit gila.⁴⁸

- c. Menurut mazhab Syafi'i adalah terdapat tujuh jenis cacat yaitu terputusnya penis, impoten, gila, lepra, kusta, adanya tulang yang menutupi kemaluan. Kemungkinan lima jenis cacat terdapat pada suami istri, dua cacat yang pertama dimiliki oleh laki-laki sedangkan dua cacat yang terakhir dimiliki oleh perempuan dan tiga cacat ditengah-tengah dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.⁴⁹ Menurut Imam Syafi'i ianya menentukan hak khiyar yaitu jika terjadi setelah akad tetapi belum dhukul maka istri boleh mengkhiyarkannya sama juga dengan sesudah dhukul terkecuali impoten yang datang setelah dhukul. Tetapi jika terjadi cacat pada diri istri maka suami boleh mengkhiyarkannya.⁵⁰
- d. Menurut mazhab Hambali adalah merajihkan bahwa laki-laki memiliki hak untuk memilih sebab adanya luka yang bernanah di vagina istri dan juga dengan adanya bisul dan perkara lain sejenisnya. Selain itu, apabila adanya cacat seperti buta, picang, kebotakan, terpotong kedua belah tangan atau kedua belah kaki maka cacat ini tidak termasuk di dalam batalnya pernikahan. Imam hambali mengatakan karena penyakit gila, fasakh ditetapkan bagi keduanya baik iannya terjadi sebelum akad atau

⁴⁸ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama,1999), hlm. 356

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa'adilatuha*, (Beirut:Daar Al Fiqih:1989), Jilid 9 hlm 448-451.

⁵⁰ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Tinjauan Antara Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 248

terjadi setelah akad atau setelah bercampur atau belum bercampur. Serta tidak perlu menunggu berapa lama waktu seperti impotensi.

- e. Menurut mazhab Syiah Imamiyyah adalah terdapat sebelas macam jenis cacat yaitu empat jenis dimiliki oleh laki-laki yang terdiri dari gila, kebiri, impoten, dan terputusnya penis. Tujuh jenis dimiliki oleh perempuan yaitu gila, lepra, adanya tulang di lubang vagina, lubang vagina bercampur dengan saluran kencing atau tinja, buta dan lumpuh. Akan tetapi suami tidak boleh memfasakh istrinya yang disebabkan gila yang terjadi sesudah akad karena masih terbuka kemungkinan baginya menjatuhkan talak. Tetapi seorang istri boleh melakukan fasakh karena suaminya gila baik terjadi sebelum akad atau setelah akad atau juga setelah persegamaan.
- f. Menurut pendapat Zahiri dan Thauriy yaitu fasakh tidak dibenarkan kepada istri akibat kecacatan yang dimiliki oleh suami melalui akad nikah yang dilakukan secara sah. Dalam pada itu menurut Ibnu Hazm tidak membolehkan sama sekali fasakh karena sebab cacat⁵¹ dan beliau menegaskan bahwa “barang siapa yang mengawini wanita kemudian ia tidak pernah bersetubuh walaupun sekali atau tidak pernah sama sekali maka hakim atau yang lain tidak dibenarkan untuk menceraikan atau menangguhkan perceraian. Jika suami mahu lagi bersama istrinya maka haruslah menjaga istrinya dengan baik jika tidak mahu terjadi perceraian.

2.4 Sebab-Sebab Terjadinya Fasakh

Namun demikian, fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah atau karena hal-hal yang lain yang datang kemudian dan ianya dapat membatalkan kelangsungan perkawinan diantaranya:

- a. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:

⁵¹ Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, (Aceh Besar: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2018), hlm. 447

- 1) Setelah berlakunya akad nikah ternyata baru diketahui bahwa istri yang dinikahinya merupakan saudara sepupu atau saudara sepersusuan dari pihak suami.⁵²
 - 2) Jika suami dan istri masih kecil dan telah diadakan akad nikah oleh selain ayah atau . Kemudian setelah mereka dewasa ianya berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau ingin mengakhirinya. Khiyar ini dipanggil *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut dengan fasakh baligh.⁵³
- b. Fasakh karena hal-hal yang terjadi setelah akad nikah:
- 1) Jika salah seorang dari suami atau istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mahu atau tidak ingin lagi kembali kepada Islam, maka ianya terjadi fasakh(batal) disebabkan oleh kemurtadannya yang enggan kembali kepada Islam.
 - 2) Jika suami kafir dan ianya kembali masuk kepada Islam tetapi si istri tetap ingin di dalam kekafirannya maka akadnya batal atau fasakh. Berbeda dengan istri yang ahli kitab akadnya tetap sah sebagaimana awalnya karena akad nikah dengan istri dari kalangan ahli kitab dibolehkan oleh hukum Islam dan dipandangan sah.⁵⁴
- c. Fasakh yang disebabkan karena hal-hal lainnya:
- 1) Syiqaq yaitu adanya pertengkaran diantara suami dan istri yang tidak mungkin didamaikan.⁵⁵

⁵² Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing,2014) hlm. 569.

⁵³ Selamat Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia,1999), Cet. I, hlm. 73.

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Penceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013) hlm. 114.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kecana, 2003), hlm. 133-134.

- 2) Jika suami tidak mampu memulangkan istrinya dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya tidak rela.
- 3) Jika suami miskin dan telah jelas kemiskinannya yang diketahui oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercayai.
- 4) Jika perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya seperti budak dengan orang merdeka atau orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.⁵⁶

d. Sebab-sebab terjadinya fasakh:⁵⁷

- 1) Karena suami atau istri mempunyai balak(penyakit belang kulit). Karena suami atau istri menghidap penyakit gila
Karena terdapat canggu(penyakit kusta)
- 2) Tidak mendapat nafkah
- 3) Karena adanya daging yang tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
- 4) Karena adanya unah, yaitu zakar atau impoten tidak hidup untuk ijma' sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.
- 5) Jika suami mafqud, hilang tanpa berita atau dimana tempatnya dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dalam waktu yang cukup lama (misalnya empat tahun).⁵⁸
- 6) Hiperseks (nafsu seksual berlebihan) yang dimaksudkan dengan nafsu seksual berlebih ini tidak termasuk dengan cacat akan tetapi apabila sering melakukan senggama dan pihak istri atau suami tidak menderita maka ia tidak perlu di fasakhkan.

⁵⁶ Tihami, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 201.

⁵⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1989), hlm. 74-77.

⁵⁸ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 167.

Namun jika hiperseks ini menyebabkan salah satu pihak terasa menderita maka ianya boleh melakukan fasakh.⁵⁹

2.5 Akibat Hukum Fasakh Serta Pelaksanaan Fasakh

Apabila terjadinya fasakh baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapatnya halangan yang tidak mungkin melanjutkan perkawinan maka terjadilah akibat hukumnya. Khusus akibat hukum yang terjadi akibat putusannya perkawinan secara fasakh maka suami tidak dibenarkan untuk ruju selama istri menjalani tempo masa iddah dan disebabkan perceraian fasakh itu berstatus bain sughra. Namun jika mantan suami dan juga mantan istri ingin melanjutkan pernikahan maka perlulah melakukan akad nikah yang baru baik dalam masa mantan istri iddah atau setelah habisnya tempo iddah.⁶⁰

Seterusnya, Istri yang diceraikan melalui pengadilan dengan jalan fasakh tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Apabila mereka ingin kembali hidup bersama perlu adakan akad yang baru.⁶¹ Akibat yang lain dari fasakh itu adalah tidak mengurangi bilangan talak. Demikian itu, berarti hak suami untuk mentalak istrinya maksimal tiga kali talak dan tidak berkurang dengan fasakh itu. Arti kata lain fasakh bisa terjadi berulang kali tanpa ada batas tidak sama seperti talak yang hanya ada tiga kali sahaja.

Perceraian di dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Disebabkan itu juga, perlu menunjukkan alat bukti tertentu kepada hakim supaya ianya dapat meimbulkan keyakinan kepada hakim

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 106

⁶⁰ Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 253

⁶¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 146

yang mengadilinya dan hakim membuat keputusan mengikut dengan adanya alat bukti yang kukuh atau benar⁶².

Namun demikian, putusnya pernikahan akibat fasakh disebabkan dua hal yaitu yang pertama adalah di dalam pernikahan terdapat halangan pada pernikahan atau pernikahan yang tidak terpenuhi rukun atau syarat-syarat pernikahan sehingga menyebabkan putus pernikahan. Yang kedua yaitu terdapat sesuatu masalah di dalam rumah tangga yang tidak mungkin dapat diselamatkan atau dilanjutkan sebuah pernikahan.

Justru itu, jika hal-hal yang terjadi menyebabkan fasakh itu jelas dan dibearkan oleh syara maka tidak lagi diperlukan lagi putusann pengadilan. Akan tetapi jika terjadi hal-hal seperti berikut maka perlaksanaanya adalah.⁶³

1. Jika suami tidak memberikan nafkah bukan karena kemiskinanya, sedangkan hakim telah memaksa dia untuk itu, maka di dalam hal ini perlulah di adukan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan atau pihak yang berwajib seperti qadhi nikah di Pengadilan Agama supaya pihak yang bertanggungjawab dapat menyelesaikannya.
2. Setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari dari hari tempo istri untuk mengadu, jika tempo masa perjanjian itu telah habis dan suami tidak juga menyelesaikannya, barulah hakim membuat keputusan menfasakhkan nikahnya.

Demikian itu, masa pelaksanaan fasakh ada terdapat beberapa perbedaan ulama diantaranya adalah:


Menurut Imam Syafi'i yaitu "harus menunggu selama tiga hari." Sedangkan menurut Imam Maliki yaitu "harus menunggu selama satu bulan." Sedangkan menurut Imam Hambali yaitu "harus menunggu selama satu tahun."

⁶² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hlm. 194

⁶³ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafido, 2010), hlm. 202

Kesemua itu bermaksud selama tempo masa menunggu itu laki-laki boleh mengambil keputusan untuk bercerai atau memberikan nafkah kepada istri kerana istri tidak rela lagi.

Jika istri mahu menunggu serta ia rela kerana adanya belanja nafkah dari suami maka tidak lagi perlu menfasakh nikah kerana nafkah itu mempunyai haknya. Seterusnya mengenai dengan lafaz fasakh ianya berupa “aku fasakhkan nikahmu dari suamimu yang bernama.....bin..... pada hari ini.” Jika fasakh itu di katakan oleh istri sendiri di hadapan hakim maka ia berkata “aku fasakhkan nikahku dari suamiku yang bernama.....bin....pada hari ini⁶⁴.” Setelah fasakh itu dilakukan maka perceraian itu dinamakan talak bain. Dan jika suami ingin kembali pada mantan istri maka harus melalui akad nikah yang baru. Sedangkan iddahnya seperti iddah talak biasa.



⁶⁴ Slamet Abidi Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Badung: Pustaka Setia, 1999), hlm.

BAB TIGA
FASAKH SUAMI YANG BERPENYAKIT DALAM ENAKMEN UU
KELUARGA ISLAM NEGERI PULAU PINANG

3.1 Latar Belakang Sejarah Pembentukan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Dan Ringkasan Enakmen Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang

A. Sejarah Pembentukan Enakmen Keluarga Islam

Pada awalnya sejarah perkembangan pembentukan Undang-Undang di Malaysia dapat di bagikan menjadi dua zaman yang berbeda. Zaman yang pertama yaitu zaman sebelum kedatangan penjajah dan zaman yang kedua yaitu zaman setelah kedatangan penjajah. Pada zaman yang pertama undang-undang dapat dibagikan menjadi dua jenis perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-undang Orang Asli.
- b) Undang-undang Adat.

Adapun pada zaman kedua dibagikan menjadi tiga zaman atau tiga waktu yang berbeda yaitu:

- a) Zaman Pemerintahan Portugis
- b) Zaman Pemerintahan Belanda
- c) Zaman Pemerintahan Inggris

Sebelum kedatangan penjajah, bagian pendalaman dan perhutanan yang berhampiran dengan sungai atau persisiran pantai di semenanjung tanah melayu rata-rata di diami oleh golongan orang asli yang dianya terbagi kepada tiga golongan diantaranya adalah Negrito, Senoi dan Melayu Asli. Golongan ini masing-masing memiliki Undang-Undang yang tersendiri yang sangat kuno dan kesalahan yang sangat berat bagi mereka adalah merusakkan kepentingan suku bangsa atau kaum.

Golongan yang pertama yaitu orang Negrito, mereka merupakan golongan atau suku yang paling kurang teratur dalam kehidupan karena golongan ini hidup dalam keadaan berkelompok dan hidup berpindah-pindah tempat. Di dalam

golongan ini mempunyai ketua tersendiri, diantara ketuanya adalah orang yang paling tua di setiap golongan mereka. ketua mereka mempunyai kekuasaan penuh dalam kepemimpinan kaum, selain menjalankan keadilan ketua mereka juga mahir dalam pengobatan orang sakit. Selain itu, masyarakat ini tidak memiliki banyak undang-undang karena tidak banyak berlaku kesalahan. Ukuran setiap kesalahan hanya di berikan denda saja.

Seterusnya, golongan kedua yaitu suku Senoi yaitu kehidupan mereka lebih teratur dan kurang berpindah-pindah tempat jika di dibandingkan dengan golongan suku negrito. Tiap-tiap kelompok atau suku kaum di pimpin oleh seorang penghulu. Ketua suku kaum ini mempunyai kuasa penuh dalam perkara sipil dan pidana, akan tetapi terdapat sedikit perbedaan dimana kasus pembunuhan. Untuk kasus pembunuhan jarang sekali berlaku tetapi jika dianya berlaku maka penentuan hukum bunuh itu dibicarakan oleh "*jamaah pengadil*" yaitu terdiri daripada ketua suku kaum tersebut serta orang-orang tua daripada suku tersebut.

Perlaksanaan hukuman itu dilakukan oleh saudara dari si pembunuh itu sendiri. Hukuman itu juga di jalankan dengan menggunakan senjata yang pakai oleh pembunuh untuk melakukan kesalahannya. Adapun kesalahan mencuri yang jarang-jarang sekali berlaku dianya juga diberikan hukuman dengan diusir atau dibuang dari kelompok suku kaum itu sendiri⁶⁵.

Seterusnya, golongan terakhir yaitu suku kaum melayu asli. Suku kaum melayu asli ini dapat di katakan suku kaum yang paling maju didalam bidang pentabiran jika hendak di bandingan dengan suku kaum asli yang lain di tanah melayu. Suku kaum ini di ketuai oleh seseorang yang diberi gelaran "*batin*" dibantu oleh jinang, penghulu balai, jurkah dan panglima. Undang-undang ditabir

⁶⁵ Ahmad Ibrahim Ahilemah Joned, *Sistem Undang-Undang Di Malaysia*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2015) , hlm 7-8

oleh batin dengan bantuan orang-orang tua yang mahir serta mengerti mengenai adat dan Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang suku kaum Melayu Asli ini, terdapat pengaruh agama hindu dan Islam. Pengaruh tersebut dapat di lihat dalam hal pencurian dan perzinaan. Diantara hukuman yang dikenakan bagi pelaku pencurian dan perzinaan adalah mengubur pelaku atau pelaku akan dijemur di bawah terik cahaya matahari. Didalam hal warisan, pembagian didasarkan atau dinisbahkan menjadi dua nisbah satu(2:1), dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan⁶⁶. Keseluruhan Undang-Undang adalah berdasarkan kepada prinsip memelihara kepentingan dan keselamatan suku kaum atau umat.

Undang-Undang kedua yang memegang peran penting sebelum kedatangan penjajah adalah undang-undang adat. Undang-undang adat terdiri dari dua unsur atau kelompok besar yaitu adat pematih dan adat temenggung. Adat pematih yang bercorak *matriarehal* yang demokratik dan dibawa oleh penduduk minangkabau ke Negeri Sembilan dalam abad ke 16 dan masih dipakai sehingga ke hari ini bahkan bukan di Negeri Sembilan saja bahkan ke negeri lainnya.

Selanjutnya, undang-undang adat temenggung adalah undang-undang adat *autokratik* yang dijalankan pada masa kesultanan Melayu Melaka dan di bagian-bagian lain di semenanjung Melaka. Undang-undang ini di percayai atau dibawa dari minangkabau, akan tetapi banyak diubah di bawah pengaruh agama hindu⁶⁷. Adapun unsur *matriarchal* yang gagah dalam adat minangkabau, dalam undang-undang adat temenggung telah hilang digeser oleh unsur *patriakhal*. Undang-undang ini diterima dan dijalankan hampir seluruh masyarakat di semenanjung Melaka kecuali Negeri Sembilan hingga jatuhnya tanah melayu ketangan penjajah Inggris.

⁶⁶ Ibid., hlm 9-10

⁶⁷ Ibid., hlm 30

Setelah itu, sistem perundangan di tanah melayu mengalami sedikit perubahan, *portugis* berjaya menewaskan Melaka pada tahun 1511⁶⁸. Seterusnya, penjajah kedua bangsa eropa tersebut tidak banyak membawa perubahan didalam sistem perundangan di tanah melayu. Karena ini orang melayu masih diberikan hak untuk melaksanakan Undang-Undang yang ada dan untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan agama non-muslim (Portugis Dan Belanda), jadi undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang mereka sendiri.

Setelah menduduki Melaka dengan aman pada taun 1795, british terpaksa kembalikan negeri itu kepada Belanda pada tahun 1818. Pada sekitar tahun tersebut British tidak melakukan kerja dengan benar yaitu tidak mempedulikan soal penyusunan pentabiran Melaka dan menyerahkan segala hal kepada pegawai pemerintah untuk memperbetulkan acara majelis keadilan tetapi pada prinsipnya tidak ada perubahan. Setelah British mengambil Melaka pada tahun 1825, yakni karena penjanjian diantara Inggris dan Belanda pada tahun 1824⁶⁹. Inggris telah merancang untuk memasukan Undang-Undang mereka kedalam Perundang-Undangan Melayu dan mereka mulai merancang untuk mengadakan pentabiran undang-undang yang tetap. Langkah mulai dijalankan di daerah selat seperti PPulau Pinang, Melaka dan singapura. Di Pulau Pinang Undang-Undang Inggeris mulai dijalankan dengan adanya piagam keadilan pertama pada tahun 1807, dan di ikuti dengan piagam keadilan yang kedua yang dikenali dengan piagam keadilan diraja di Negeri Melaka dan Singapura pada tahun 1826.

Kekuasaan Inggris lebih kuat dan teguh di tanah melayu, karena lebih meluaskan kekuasaan mahkamah-mahkamah keadilan *prince of wales island* didalam daerah-daerah tanah melayu. Usaha rekonstruksi ini tidak berhenti sampai disitu bahkan ianya berkelanjutan sehingga terbitnya piagam keadilan yang ketiga pada tahun 1855. Piagam ini bukan bertujuan untuk merubah atas

⁶⁸ Ibid., hlm 13

⁶⁹ Ibid., hlm 15

undang-undang yang telah ada tetapi lebih fokus pada penegakan mahkamah dan Undang-Undang yang telah ada agar lebih menjadi teratur.⁷⁰

Di daerah melayu yang lainnya seperti daerah semenanjung, Undang-Undang *Common Law Inggris* mula dimasuki pada tahun 1937 melalui pembuatan Undang-Undang Sipil (*civil*) negeri-negeri melayu bersatu. Undang-undang ini diperluaskan kepada negeri-negeri lain pada tahun 1956. Undang-Undang Sipil Inggris telah dibawa masuk ke dalam *Ordiana Undang-Undang Sipil Melayu* dan kemudian Undang-Undang Inggris tersebut telah memasuki ke seluruh perseketuan tanah melayu⁷¹.

Setelah itu, zaman mulai berubah dan Undang-Undang Islam telah memasuki tanah melayu. Undang-Undang Islam mulai masuk pada abad ke 13 dan mulai kuat kira-kira satu tahun setelah itu yaitu pada abad ke 15. Hal ini pada awal masuknya pangaruh agama Islam di tanah melayu melalui perdangang-perdagangan dari Negara Arab dan India. Setiap perdagangan masuk ke Malaysia dan mereka mengamalkan ketentuan Islam yaitu menurut Mazhab Syafi'i dan memberikan lambang serta corak warna Islam hingga saat ini.

Sewaktu zaman kerajaan Melaka memerintah, telah berlaku suatu undang-undang yang dikenali sebagai qanun Melaka dan telah diterima secara luas sebagai Undang-Undang Islam walaupun undang-undang ini tidak sepenuhnya mengikut Hukum Islam tetapi banyak mengikut hukum adat melayu. Namun begitu, qanun Melaka banyak dipengaruhi oleh kitab karya Abu Shuja (At-Taqrib), Ibnu Al-Qasim Al-Ghazzi (Fath Al-Qarib) Dan Ibrahim Al-Bajuri(Hashiyaala'l Fath Al-Qorib)⁷². Undang-undang ini mengandungi beberapa peraturan hukum diantaranya membunuh, meminum minuman keras, persetubuhan haram, fitnah dan lainnya.

⁷⁰ Mardiana Abdul Rahim, *Sejarah Undang-Undang Islam Di Pulau Pinang*, Dalam Jurnal Syariah 7, hlm 33-34

⁷¹ Ahmad Ibrahim Ahilemah Joned, *Sistem Undang-Undang Di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2015) hlm 20-23

⁷² Ibid., hlm 49

Namun demikian, pengaruh serta pengamalan hukum Islam tidaklah murni serta menyeluruh karena adanya campur tangan dari undang-undang adat temenggung serta agama lainnya. Dari segi adat dan hukum Islam memberikan alternatif yang bermanfaat kepada yang bersalah. Sebagai contoh menurut ketegasan hukum pidana berkaitan mencuri didasarkan menurut hukum Islam dan menurut hukum adat dan disertakan dengan denda.

Dapat di fahami bahwa Undang-Undang Islam adalah sumber rujukan yang utama di pakai secara meluas dan banyak membantu menyelesaikan berbagai perkara seperti perkara pidana, perkara perdata, undang-undang adat pepatih serta adat temenggung dan pengaruh agama hindu pada masa sebelum kedatangan penjajah ke tanah melayu.

Setelah itu, Undang-Undang Islam semakin meluas keseluruh negeri selain Melaka yaitu Undang-Undang Negeri Pahang pada tahun 1595, Undang-Undang Negeri Kedah 1605-1784, Undang-Undang Negeri Johor 1789, dan Undang-Undang Negeri Perak 1878.⁷³ Undang-Undang Islam saat ini berkembang luas dan penggunaannya dalam perkara-perkara yang berkenaan dengan agama Islam seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan. Pada saat ini penjajah Belanda Dan Portugis semakin goyah saat kedatangan penjajah Inggris. Belanda dan portugis tidak merubah Undang-Undang Islam serta tidak ikut campur didalam pelaksanaan urusan undang-undang pribumi.

Setelah itu, penjajah inggris telah membawa masuk Undang-Undang *Commun Low* mereka secara berperingkat sehingga tahun 1956 selanjutnya undang-undang sipil Inggris dimasukkan ke dalam *Ordinan Undang-Undang sipil melayu* sehingga seluruh persekutuan tanah melayu.⁷⁴ Telah jelas pasca posisi penjajah inggris dan posisi Undang-Undang Islam. penjajah Inggris mengambil perkara pidana dan dipakai secara mutlak mengikut *Common Low*

⁷³ Ibid., hlm 13

⁷⁴ Ibid., hlm 23

Inggris dan posisi Undang-Undang Islam dipakai untuk perkawinan, perceraian dan kewarisan.

Pada era kemerdekaan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Sipil dalam perundangan Malaysia tidak sepenuhnya merubah undang-undang Islam. Akan tetapi, perlu diakui bahwa Undang-Undang Sipil mendahului Undang-Undang Islam dan berada pada kedudukan kedua di Malaysia. Undang-Undang Islam atau Syariah hanya terbatas pada persoalan hukum keluarga dan dipertahankan diseluruh negeri. Mahkamah Syariah adalah satu badan yang terpisah dari majelis dan berfungsi untuk memutuskan dan membicarakan kasus di dalam Enakmen⁷⁵. Pelaksanaan undang-undang syariah hanya berlaku dibawah kekuasaan Mahkamah Syariah disetiap negeri.

Diantara Qanun atau Enakmen Mahkamah Syariah yang berada di Malaysia adalah Enakmen Pentabiran Agama Islam Negeri Terengganu(1955), Enakmen Pentabiran Agama Islam Negeri Selangor(1952)⁷⁶, Undang-Undang Islam Negeri Sembilan(1960), Undang Islam Negeri Kedah(1978), Undang-Undang Islam Negeri Perlis(1964), Undang-Undang Islam Negeri Perak(1965), Undang-Undang Pentabir Negeri Pulau Pinang(1959), Undang-Undang Islam Negeri Melaka(1959), Undang-Undang Islam Negeri Johor(1978, Ordinan Pentabiran Hukum Syarak Sabah(1977), Ordinan Majlis Islam Sarawak(1977)⁷⁷.

Setiap negeri di Malaysia, Undang-Undang Agama Islam ditetapkan oleh Enakmen Atau Ordinan Pentabiran Agama Islam masing-masing negeri dan isi kandungannya tidak ada yang berbeda diantara satu dan yang lain. Hanya yang membedakan hanyalah tahun dan waktu dibuat serta kedudukan pasal saja.

⁷⁵ Ahmad Ibrahim ahilemah joned, *sistem undang-undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015), hlm 56

⁷⁶ Suhaizad saifuddin, ruzain markom, munzil muhammd, *kaedah pembuktian dalam undang-undang keteranfan mahkamah syariah dan mahkamah sivil di Malaysia suatu kajian perbandingan*, jurnal undang-undang Malaysia, hlm, 5 diakses 1 januari 2019.

⁷⁷ Ahmad Ibrahim Ahilemah Joned, *Sistem Undang-Undang Di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2015), hlm 55

Setelah kemerdekaan, Pulau Pinang telah ditaklukkan di bawah Perlembagaan Malaysia. Yang Dipertuan Agong menjadi ketua Agama Islam kerana Pulau Pinang tidak mempunyai Raja. Didalam pelembagaan seharusnya majelis musyawarah negeri haruslah mendirikan satu majelis Agama Islam dan seberang perai untuk menasehatkan yang dipertuan agong mengenai Hal Ehwal Agama Islam. Lembaga ini berfungsi sebagai penasihat dan bertanggungjawab terhadap Hal Ehwal Agama Islam.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang yang pertama didirikan pada tahun 1959. Setelah mencapai kemerdekaan satu jabatan kuasa telah dilantik oleh kerajaan Negeri Pulau Pinang. Suatu penyelidikan telah dibuat ke arah aspek penubuhan majelis Agama Islam Pulau Pinang (Maipp) dan berkat usaha semua ahli jabatan kuasa maka pada 15 april 1959 telah disahkan pendirian Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang. Undang-undang ini dijalankan secara berperingkat dan pada 1 Januari 1960 DYMM Seri Paduka Yang Dipertuan Agong yang kedua telah memperkenalkan barisan pemimpin Majelis Agama Islam diantaranya⁷⁸:

- a) Yang Dipertua Majlis : Tuan Haji G.M Yusuff
- b) Mufti Pertama : Tuan Haji Abdullah Haji Ibrahim
- c) Setiausaha : Tuan Haji Ali Rouse

Pada 28 Juli 1960 majelis Agama Islam telah diresmikan dan ditandatangani oleh T.Y.T Gubernur Negeri Pulau Pinang yang pertama yaitu Almarhum Raja Tun Uda Bin Raja Muhammad.

Mahkamah Rendah Syariah Di Negeri Pulau Pinang didirikan dengan ciri-ciri tertentu untuk memudahkan masyarakat dalam membuat urusan yang terletak

⁷⁸ Mardiana Abd Rahim, Mazlipah Ibrahim, Mohd Nawawi Mohd Nordin, Munirah Ghazali, Wan Nadia Wan Abdullah, *Sejarah Pelaksanaan Undang-Undang Islam Di Pulau Pinang*, Universitas Sains Malaysia, Jurnal Syariah Jilid 7, hlm 38.

di tengah-tengah bandar. Di setiap wilayah negeri Pulau Pinang ini mempunyai 5 mahkamah rendah syariah yaitu:

- a. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut
- b. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Barat Daya
- c. Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Utara
- d. Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Selatan
- e. Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Selatan

B. Ringkasan Tentang Enakmen Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang

Setiap negeri mempunyai Enakmen Undang-Undang Agama Islam tersendiri. Di Pulau Pinang menggunakan Enakmen Pentabiran tahun 1959 dan telah dimansuhkan kepada tahun 1993 yaitu Enakmen Pentabiran Hal Ehwal Agama Islam. Diantara isinya adalah undang-undang keluarga seperti perkawinan, penceraian dan nafkah, pusaka, wasiat dan pemberian, zakat fitrah, baitulmal dan hukuman keatas kesalahan yang melanggar kesucian agama dan lainnya. Semenjak pertubuhan MAIPP Kerajaan Pulau Pinang telah meluluskan beberapa peraturan dan undang-undang diantaranya:

- 1) Undang-Undang Pentabiran Agama Islam Pulau Pinang, No 3 1959 (Mansuh)
- 2) Peraturan Fitrah Negeri Pulau Pinang 1962
- 3) Peraturan Jawatan Kuasa Kariah 1972
- 4) Peraturan Pungutan Zakat Dan Fitrah Negeri Pulau Pinang 1972
- 5) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 1985
- 6) Enakmen Pengawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam Negeri Pulau Pinang 1989
- 7) Enakmen Kesalahan Jenayah Negeri Pulau Pinang 1996
- 8) Enakmen Keterangan Syariah Negeri Pulau Pinang 1996
- 9) Enakmen Acara Jenayah Syariah Negeri Pulau Pinang 1996

Enakmen 2 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang pada tahun 1985⁷⁹ sedikit sebanyak dapat di ringkas yaitu dengan adanya sepuluh(10) bahagian dan 136 pasal (seksyen). Bagian 1 adalah Permulaan dan ianya dari pasal (seksyen) 1 hingga pasal (seksyen) 6 yaitu tajuk ringkasan pemakaian, memutuskan seseorang itu islam atau bukan, perkawinan yang didaftar dibawah enakmen dan dibubarkan dibawah enakmen. Bagian 2 adalah Perkawinan dari pasal (seksyen) 7 hingga pasal (seksyen) 24 yaitu dari orang yang boleh menjadi qadi, perkawinan tak sah, pertunagan, kebenaran nikah, tempat perkawinan, maskawin, catatan pernikahan, poligami dan pernikahan di luar negeri.

Bagian 3 adalah Pendaftaran Perkawinan dari pasal (seksyen) 25 hingga pasal (seksyen) 34 yaitu pendaftaran, pengakuan nikah dan takliq, melaporkan perkawinan tidak sah, catatan nikah perlu dihantar kepada ketua pendaftar dan efek pendaftaran disisi undang-undang. Bagian 4 Penalti Dan berbagai diperuntukkan berhubungan dengan akad nikah dan pendaftaran Perkawinan dari pasal (seksyen) 35 hingga 44 yaitu pelanggaran terhadap pasal (seksyen) 32, gangguan perkawinan, akad nikah yang tidak dibenarkan, membetulkan kesilapan. Bagian 5 pembubaran perkawinan dari pasal (seksyen) 45 hingga 58 yaitu pertukaran agama, perceraian talaq dengan perintah, khulu, taliq dan janji, fasakh anggapan mati mutah atau saguhati dan kuasa mahkamah memerintah pembagian harta sepencarian.

Bagian 6 adalah Nafkah Istri, Anak Dan Lain-Lain dari pasal (seksyen) 59 hingga 80 yaitu nusyuz, nafkah istri, hak tempat tinggal nafkah sementara, nafkah anak, tunggakan nafkah anak dan kewajiban menanggung nafkah anak tak sah taraf. Bagian 7 adalah Penjagaan dari pasal (seksyen) 81 hingga 107 yaitu hak asuh anak, lama penjagaan, kelayakan penjagaan anak, orang yang berhak mendapat jagaan anak, penjagaan bersama ibu, pemecatan penjagaan, penjagaa

⁷⁹Diakses mealui http://www2.esyariah.gov.my/Esyariah/Mal/Portalv1/Enakmen2011/state_enact_ori.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/42ecccfdde1dedc1482570d6002f1792?OpenDocument 2011 pada tanggal 19 November 2019

bagi anak yatim. Bahagian 8 adalah Pelbagai dari pasal (seksyen) 108 hingga 122 yaitu persetubuhan syubhah, kelahiran lebih empat tahun setelah pembubaran perkawinan, istri ditinggal langsung, rayuan. Bagian 9 adalah Penalti dari pasal (seksyen) 123 hingga 133 yaitu poligami tanpa kebenaran mahkamah istri tidak menurut perintah, persetubuhan luar nikah, percobaan dan syubhat. Dan yang terakhir bagian 10 adalah AM dari pasal (seksyen) 134 hingga 135 yaitu kuasa membuat kaidah-kaidah dan pemansuhan enakmen 3/59.

Enakmen 2 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang tahun 1985 telah dimansuhkan dan diganti dengan enakmen baru yaitu Enakmen 5 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang tahun 2004⁸⁰. Dari segi seksyen atau pasal sama sahaja akan tetapi yang membedakan hanyalah bilangan seksyen yaitu Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1985 mengandungi 136 seksyen dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam tahun 2004 mengandungi 135 seksyen saja.

3.2 Prosuder Fasakh Terhadap Suami Yang Berpenyakit Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang

Hasil wawancara dengan berbagai pihak, penulis menemukan beberapa prosedur perceraian fasakh di Mahkamah Syariah Pulau Pinang. Hasil wawancara tersebut penulis temukan dari hakim mahkamah rendah syariah pulau pinang. Menurut hakim Mohd Hayazi Bin Mokhtar berkata adapun prosedur penceraian fasakh menurut Undang-Undang Keluarga Islam memperuntukkan bahwa prosedur perceraian fasakh hanyalah berlaku di dalam mahkamah saja. Prosedur permohonan secara fasakh mengikut syeksyen 53 menurut Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yaitu:

- a) Suami atau istri⁸¹:

⁸⁰ Enakmen Undang-Undang Negeri (Pulau Pinang: Warta Kerajaan, 2004)

⁸¹ Diakses melalui https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.esyariah.gov.my/images/esyariah/document/risalahJKSM/Pamplet_carta_aliran_proses_perceraian_di-mahkamah_syariah.PDF&ved=2ahUKewjTtLTsjriAhUilLcAHQaEDU-

- 1) Haruslah menyerahkan formulir permohonan perceraian fasakh yang telah dilengkapi (mengikuti format borang negeri masing-masing).
 - 2) Membayar yuran atau uang pendaftaran (mengikuti kadar ketetapan negeri masing-masing).
 - 3) Mendaftarkan case atau kasus dibidang pendaftaran.
 - 4) Diberikan tanggal dan masa untuk hadir semula ke mahkamah(tanggal dan masa bagi suami dan istri hadir ke mahkamah tidak melebihi 21 hari dari tanggal kasus didaftarkan).
- b) Mahkamah menyerahkan saman (denda) kepada suami atau istri didalam tanggal tidak melebihi 14 hari dari kasus didaftarkan.
- c) Suami dan istri:
- 1) Di minta hadir pada tanggal dan masa yang telah di tetapkan.
 - 2) Di minta membawa dokumentasi asal seperti surat nikah atau surat ruju' dan membawa kartu tetap keluarga atau dokumentasi pengenalan diri atau passport.
- d) Suami atau istri memaklumkan pembelaan kepada hakim.
- e) Mahkamah perlu mendapatkan persetujuan perceraian dari suami atau istri.
- f) Tanggal dan waktu perbincangan diberikan kepada suami dan istri.
- g) Suami dan istri:
- 1) Suami atau istri di benarkan melantik seorang peguam.
 - 2) Suami atau istri diminta menyediakan dokumentasi perbincangan tidak lebih dari 1 bulan diantara dokumentasi adalah penyata tuntutan, penyata pembelaan dan tuntutan balas, jawapan kepada tuntutan balas, dokumentasi yang berkaitan dengan kasus seperti laporan polis, laoran dokter, born pembelian dan lainnya.

- 3) Fakta yang dipersetujui dan fakta yang tidak dipersetujui.
-
- h) Suami atau istri atau keduanya:
 - 1) Diminta hadir saat perbicaraan pada tanggal dan masa yang telah ditetapkan.
 - 2) Diminta memberikan keterangan dan membawa saksi untuk menguatkan lagi keterangan
 - 3) Menunjukkan dikumentasi sokongan serta hujag bertulis.
 - 4) Hakim memberikan keputusan perbicaraan tersebut.
 - i) Hakim memberikan keputusan
 - j) Mahkamah akan mengeluarkan suatu perintah perceraian kepada suami dan istri.
 - k) Suami dan istri:
 - 1) Terima record perceraian
 - 2) Diminta membawa record berkenaan dengan kadar segera ke jabatan agama islam untuk mendaftar perceraian.
 - l) Suami dan istri:
 - 1) Diminta menyerahkan rekod penceraian kepada jabatan agama bersama dokumentasi asal yaitu surat nikah atau surat rujuk, kartu tetap keluarga atau kartu pengenalan diri atau pasport, perintah daftar cerai adan rekord perceraian.
 - 2) Membayar yuran pendaftaran cerai(mengikut kadar yang ditetapkan oleh negeri masing-masing).
 - m) Jabatan agama Islam
 - 1) Daftar cerai
 - 2) Mengeluarkan surat cerai.

Jika keputusan permohonan fasakh ini di tolak atau tidak diterima oleh hakim maka suami atau istri boleh membuat permohonan semula yaitu

permohonan rayuan kepada mahkamah yang lebih tinggi dalam masa tempo 14 hari dari keputusan itu di keluarkan.

Menurutnya lagi, sekiranya suami enggan atau tidak hadir saat pembicaraan maka pembicaraan tetap di teruskan dan mahkamah akan mengeluarkan perintah penahanan kepada suami, jika tidak hadir saat perbicaraan sebanyak 3 kali. Dengan adanya prosedur ini maka kasus tuntutan fasakh yang dibuat atas pelbagai alasan fasakh dapat dijadikan rujukan kepada para istri.

Seterusnya, adalah pihak hakim akan memberikan hukum sesuatu kasus fasakh tidak mudah karena memerlukan berbagai bukti dan juga saksi. Pihak mahkamah akan meminta pihak plantif (penggugat) untuk membuat permohonan perceraian fasakh dan mahkamah akan mengeluarkan surat panggilan terhadap defanden (tergugat) di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang atas alasan bahwa tergugat ada menghidap penyakit gila dan mahkamah perlukan bukti bahwa tergugat benar-benar mempunyai penyakit. Penggugat haruslah melengkapi segala dokumen permohonan tersebut dan menyerahkan kepada panitera di mahkamah. Penggugat juga perlu membayar uang pendaftaran sebanyak RM10 bagi mendaftarkan kasus perceraian fasakh. Pihak tergugat dan juga penggugat perlu hadir semula ke mahkamah tidak melebihi 21 hari dari tanggal kasus itu didaftarkan.

Mahkamah akan meminta penggugat memberikan bukti kukuh yang menyatakan bahwa tergugat benar-benar mengidap penyakit gila. Diantara buktinya adalah dokumentasi dari hospital(rumah sakit) atau meminta dokter yang merawatnya untuk datang di persidangan atau dari saksi ahli keluarga yang terdekat⁸². Pihak penggugat perlu membawa dokumentasi dari dokter yang merawat tergugat ke pengadilan untuk memberikan keterangan kepada hakim sebagai bukti bahwa tergugat benar mengidap penyakit gila. Selain itu,

⁸² Wawancara Dengan Mohd Hayazi Bin Mokhtar, Hakim Di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Barat Daya Pulau Pinang, Pada Tanggal 29 Oktober 2019 Di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau.

dokumentasi selama beberapa tahun yang terdahulu yang menyatakan tergugat menjalankan perawatan juga perlu dikemukakan kepada hakim sebagai bukti.

Setelah itu, pihak mahkamah akan menyerahkan surat panggilan kepada tergugat supaya hadir saat tanggal dan waktu telah ditetapkan untuk pembicaraan kasus tersebut. apabila mahkamah tidak dapat menghubungi atau tidak mengetahui tempat tinggal tergugat maka pembicaraan akan di tangguhkan lagi. Setelah mengetahui tempat tinggal tergugat, maka para pihak diminta hadir untuk pembicaraan dan membawa segala dokumentasi asal seperti surat nikah atau surat ruju' serta membawa kartu keluarga atau dokumentasi pengenalan diri. Penggugat telah melantik seorang pengacara dalam kasus ini dan mahkamah akan menyediakan dokumentasi pembicaraan seperti penyata tuntutan, penyata pembelaan, tuntutan balas, jawaban tuntutan balas, dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan pembuktian kasus dan fakta-fakta yang telah disetujui.

Saat hadirnya tergugat dan juga penggugat di persidangan penggugat memberikan keterangan serta mengemukakan saksi untuk mendukung keterangan yang dinyatakan⁸³. Penggugat juga telah mengemukakan dokumentasi dukungan serta mengemukakan hujjah (alasan) secara tertulis. Keputusan hakim berdasarkan penerangan dan pembuktian yang diberikan oleh saksi dan pengacara kepada penggugat. Pada akhirnya, mahkamah juga telah mengaitkan atau mengeluarkan perintah kasus perceraian fasakh dan pengugat telah memenangi kasus ini dengan segala bukti dan saksi yang diberikan.

Setelah selesai pembicaraan dan keputusan mahkamah di dikeluarkan, penggugat dan tergugat telah menerima cacatan perceraian fasakh oleh hakim mahkamah. Para pihak haruslah membawa cacatan perceraian tersebut dengan kadar segera ke pejabat agama yang berdekatan untuk mendaftarkan perceraian fasakh yang diputuskan oleh mahkamah. Dalam pengurusan pendaftaran

⁸³ Wawancara Dengan Nur Wardah Hanani Binti Romlan, Pengacara Di Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya, Pada Tanggal 26 Oktober 2019 Di Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya

penceraian fasakh ini, para pihak harus menyerahkan catatan penceraian kepada pejabat atau jabatan agama islam berserta dokumentasi seperti sijil nikah, kartu tetap keluarga dan dokumentasi pengenalan diri. Setelah itu, para pihak perlu membayar uang pendaftaran sebanyak RM10 dan jabatan agama islam mengeluarkan sijil penceraian kepada pengugat dan juga tergugat sebagai dokumentasi pendaftaran cerai telah berlaku dan disahkan.

Dari segi pembuktian, penulis menggunakan pembuktian *Al-Kitabah*(keterangan dokumen). Dari segi bahasa *Al-Kitabah* yang dilafazkan dengan menggunakan huruf *hijaiyyah* yang bermaksud tulisan. Dari segi terimonologi para fuqaha tidak memberikan definisi khusus berkaitan dengan *al-kitabah* tetapi mereka memberikan definisi pada cacatan yang digunakan sebagai cacatan sebagai bukti tertulis dengan berbagai istilah seperti *Al-Sakk*, *Al-Hjjah*, *Al-Mahdar*, *Al-Sijill* Dan *Al-Wathiqah*⁸⁴. *Al-kitabah* juga merupakan dokumentasi bertulis sebagai suatu bukti dan mensabitkan sesuatu hak atau kasus. Jadi bagi mengaitkan sesuatu kasus, para pihak perlu mengemukakan bukti atau saksi terlebih dahulu bagi menjadikan bukti dan diberikan kepada hakim. Bagi mensabitkan permohonan fasakh suami yang berpenyakit ini, pihak penggugat perlu membawa keterangan dari pihak hospital (rumah sakit) atau keterangan dari dokter sebagai bukti.

Dapat disimpulkan bahwa hendak mensabitkan sesuatu kasus ini tidak mudah karena iyanya memerlukan masa yang lama dan juga bukti yang cukup kukuh dan benar bagi memohon penceraian fasakh ini. Bagi sesetengah wanita, fasakh adalah suatu jalan yang mudah bagi mereka akan tetapi hendak membuktikan itu yang menyulitkan mereka dan fasakh bagi suami berpenyakit ini pula memerlukan masa yang lama bagi membuktikan bahwa suami ini benar-

⁸⁴ Suhaizad Saifuddin, Ruzian Markom, Mohd Munzil Muhammad, *Kaedah Pembuktiaan Dalam Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah Dan Mahkamah Sivil Di Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan*, Universitas Kebangsaan Malaysia, Jurnal Undang-Undang Malaysia, hlm 13

benar gila atau tidak. Ianya juga mengambil masa selama lebih 2 tahun untuk membuktikannya. Seperti yang dinyatakan didalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam tahun 2004 seksyen 53 yang menyatakan bahwa suami atau istri telah gila selama tempo 2 tahun atau sedang mengidap penyakit kusta, vitilligo atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan yang berjangkit.

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, penulis menemukan beberapa alasan penetapan masa menunggu bagi suami yang berpenyakit ini. Hasil wawancara tersebut penulis temukan dari Pegawai Sulh Di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, menurut hakim Mohamad Khateb Bin Harun berkata alasan penetapan masa menunggu bagi istri untuk menuntut fasakh bagi suami yang berpenyakit adalah 2 tahun menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang karena ianya telah dipertsetujui dan ditetapkan oleh Mahkamah Rendah Syariah diseluruh Malaysia dalam menetapkan tempo masa menunggu selama dua tahun. Ianya juga dilihat dari segi pandangan ‘uruf masyarakat sekeliling. Penyakit atau kecacatan ini terkadang boleh merbahayakan orang sekeliling. Pada hakikatnya penyakit ini boleh diobati dengan perobatan serta memberikan peluang kepada pesakit untuk berobat sehingga sembuh dan memerlukan satu bukti perobatan yang sangat Isama. Setiap bukti memerlukan satu tempo masa yang lama karena tidak mudah untuk seorang hakim melakukan sesuatu keputusan tanpa penyelidikan terdahulu.

Menurutnya lagi, undang-undang perlu memberikan satu tempo yang panjang kepada pasien (pesakit) untuk membuktikan bahwa pasien (pesakit) tersebut ada harapan untuk sembuh. Penyakit gila ini memerlukan masa yang lama untuk pengobatan dan menjalani pelbagai terapi kesembuhan. Dengan adanya sistem pengobatan psikiatri dan pasien perlu menjalani sesi kauseling selama beberapa tahun dan ianya sedikit sebanyak membantu pesakit untuk kembali sembuh tetapi memerlukan masa. Pengobatan menggunakan sistem psikiatri ini perlulah konsisten dan teratur seperti mana yang telah ditetapkan oleh

pihak hospital.⁸⁵ Jika tidak mengikut saranan dari pihak hospital mungkin tahap kesembuhan pesakit ini lebih memerlukan masa yang lama. Kemungkinan besar pesakit ini dapat sembuh dari gila dengan sokongan orang terdekat atau dengan pengambilan ubat yang teratur.

Selain itu, undang-undang juga perlu menunggu hasil laporan dari dokter atau pakar perubatan yang memeriksa pesakit gila ini bagi mengetahui perkembangan pesakit dari semasa ke semasa. Dikuatirkan pesakit ini hanya mengalami penyakit hanya sebentar dan setelah mengambil obat dengan teratur serta menggiatkan saranan yang ditetapkan oleh pihak hospital. Jika tidak diberikan tempo yang lama sehingga 2 tahun, kemungkinan akan merugikan pasangan tersebut karena penyakit gila ini mungkin ada harapan untuk sembuh jika diberikan rawatan awal. Tidak semua orang yang mempunyai penyakit gila ini selama hayatnya gila tetapi ada juga yang akan sembuh dari penyakit itu.

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, penulis temukan dari Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Alor Star menurut hakim Sheikh Abdul Wahab Bin Ismail berkata, di dalam enakmen menyatakan bahwa fasakh bagi suami atau istri gila perlu menunggu tempo dua tahun dan aturan Undang-Undang Enakmen tidak boleh di tolak dan dibantah.⁸⁶ Aturan ini perlulah diikuti serta dituruti sebagaimana di dalam undang-undang. Jika istri enggan menunggu sehingga dua tahun bagi kasus suami berpenyakit gila dan tetap juga memutuskan hubungan dengan kaedah fasakh suami berpenyakit gila maka istri perlu menukarkan permohonan kepada permohonan nafkah.⁸⁷ Jika istri membuat

⁸⁵ Wawancara Dengan Mohamad Khateb Bin Harun, Pegawai Sulh Di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 5 November 2019 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Seberang Perai Utara.

⁸⁶ Wawancara Dengan Sheikh Abdul Wahab Bin Ismail, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Alor Star, pada tanggal 3 November 2019 di Jabatan Kehakiman Syariah Kedah Darul Aman

⁸⁷ Wawancara Dengan Mohd Najmuddin Bin Haji Mustafa, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 21 Oktober 2019 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut Pulau Pinang

permohonan fasakh suami mempunyai penyakit gila, istri perlu menunggu tempo 2 tahun untuk perbicaraan kasus di pengadilan seperti mana yang ditetapkan oleh Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang. Tempo lama perbicaraan karena hal tersebut memerlukan ujian dari pakar perobatan dan memerlukan bukti yang kukuh. jika istri menukarkan permohonan kepada kasus suami mengidap penyakit gila kepada kasus nafkah maka perjalanan atau perbicaraan tidak lama sehingga 2 tahun. Bagi kasus untuk nafkah tidak memerlukan masa yang lama untuk perbicaraan dan hanya mengambil masa selama 6 bulan saja.

Selanjutnya, menurut pertimbangan secara filosofis, sosiologis dan yuridis tentang penetapan masa menunggu suami yang berpenyakit 2 tahun. Menurut pertimbangan filosofi, merupakan alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk mempertimbangan pandangan hidup, kesadaran yang bersumber dari pancasila dan undang-undang dasar, yang mana hal ini termasuk hal yang berkaitan dengan keadilan. Undang-undang pernikahan tersebut merupakan keadilan, kaidah hukum dan fasakh diberikan tempoh 2 tahun tersebut berdasarkan keadaan korban.

Menurut sosiologis yaitu sosial masyarakat sekitar di mana pandangan mereka mengenai masa menunggu pasangan yang mempunyai penyakit gila ini. Bagi masyarakat sekeliling, masa menunggu untuk 2 tahun itu adalah salah satu tempo yang lebih kurang lama bagi seseorang yang mempunyai penyakit gila ini. Seseorang yang mempunyai penyakit gila ini memerlukan dukungan dari masyarakat sekeliling juga selain dari dukungan keluarga. Orang yang berpenyakit ini sangat berbahaya sehingga mampu bertidak di luar kendali. Ianya juga boleh menyebabkan kecederaan kepada orang awam.

Selain itu, orang yang berpenyakit ini perlulah mendapat perawatan dari pihak rumah sakit supaya ianya dapat dikawal. Penyakit gila ini bukan saja berbahaya malahan iyanya boleh membuat masyarakat takut untuk keluar rumah karena takut berjumpa dengan orang gila ini. Bagi masyarakat tempo 2 tahun

adalah untuk memberikan peluang kepada orang yang berpenyakit ini melakukan perawatan di rumah sakit dan mengambil obat untuk bertenang seperti yang disarankan oleh pihak hospital. Jika tidak dirawat, penyakit ini lebih berbahaya malahan ahli keluarga juga boleh menjadi korban.

Seterusnya, menurut aspek yuridis pula ianya mengenai hukum yang menyatakan masa menunggu bagi pasangan yang berpenyakit. Dapat disimpulkan adalah menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang adalah 2(dua) tahun masa menunggu untuk melakukan rawatan tetapi menurut pendapat Mazhab Maliki dan pendapat Umar mengenai masa menunggu bagi suami yang berpenyakit adalah 1 tahun. Pada menurut Mazhab Maliki, menetapkan masa 1(satu) tahun adalah karena penyakit ini ada harapan untuk sembuh dengan cara pengobatan. Jika sehingga tempo satu tahun penyakit ini tidak sembuh maka qadhi akan memisahkan pasangan ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak suami dan istri haruslah mengikuti segala prosuder yang telah di tetapkan oleh pihak mahkamah bagi permohonan fasakh. Akan tetapi bagi prosuder fasakh suami atau istri berpenyakit haruslah menunggu selama dua tahu baru hakim boleh melanjutkan segala proses prosuder tersebut. Bagi penyakit gila ini memerlukan satu peluang untuk sembuh dan memerlukan satu masa yang lama untuk melakukan pengobatan dan memerlukan sokongan dan dukungan dari keluarga serta masyarakat. Penyakit ini tidak selama hayatnya bahkan iya ada harapan untuk sembuh dan baik seperti sediakala.

1.3 Pandangan Hukum Islam Terhadap Fasakh Suami Yang Berpenyakit dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

Pada umumnya, perbebedaan pendapat mengenai fasakh suami atau istri yang berpenyakit ini. Dapat kita lihat dari sudut pandang Undang-Undang Malaysia, Undang-Undang Indonesia dan Hukum Islam.

Di dalam Enakmen undang-undang Malaysia adalah berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang tahun 2004 di dalam seksyen(pasal) 53 (f) yaitu pembubaran perkawinan menyatakan:

*“Bahwa suami atau istri telah mengidap penyakit gila selama tempoh 2 tahun atau sedang menghidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang menghidap penyakit kelamin dalam keadaan yang boleh berjangkit”.*⁸⁸

Tempo 2 tahun yang diberikan oleh Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia karena memberikan peluang atau tempo pengobatan atau tempo perawatan kepada pasien sama ada dianya boleh sembuh dengan cara diobati atau tidak. Dengan adanya tempo 2 tahun itu, maka pihak suami atau istri boleh memilih sama ada menunggu sehingga 2 tahun untuk menjalani perawatan atau menunggu 2 tahun untuk memohon putusannya perkawinan dengan alasan fasakh.

Setelah itu, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara khusus mengenai tempo masa fasakh bagi suami atau istri yang berpenyakit. Hanya ditemukan di dalam pandangan ulama mazhab saja. Menurut para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya menuntut fasakh disebabkan adanya kecacatan pada salah satu pihak yaitu suami atau istri. kecacatan ini terbagi kepada 2 yaitu kekurangan dari tercegah persetubuhan dan tidak membuat tercegah persetubuhan diataranya:

1. Cacat seksualitas yang mencegah terjadinya persetubuhan seperti kebiri, terputus penis, dan impoten pada diri laki-laki atau adanya daging atau tulang didalam vagina pada diri perempuan.
2. Cacat yang tidak mencegah terjadinya hubungan kelamin akan tetapi Ini adalah penyakit yang menjijikkan yang tidak mungkin ditahan kecuali dengan menimbulkan keburukan seperti kusta, gila, lepra, tbc dan sipilis.

Pada umumnya, ulama berselisish pendapat mengenai hal-hal bolehnya menuntut perceraian fasakh yang memerlukan hak khiyar karena adanya kecacatan pada masing-masing dari pihak suami maupun istri.

⁸⁸ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pulau Pinang: Warta Kerajaan, 2004).

عن جميل بن زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا فانحاز عن الفراش ثم قال: خذى عليك ثيابك ولم يأخذ مما أنها شيئا (رواه أحمد)⁸⁹

Artinya: Dari Jamil Bin Zaid Bin Ka'ab R.A bahwasanya Rasullullah S.A.W pernah menikahi seorang perempuan Bani Gafar, maka takala ia akan bersetubuh dan perempuan itu akan meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelamin, kelihatan putih (balak) di lambungnya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, “ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau telah mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.” (Hr.Ahmad)

Menurut Umar Bin Khaththab: “wanita masa saja yang merasa tertipu oleh seorang laki-laki(karena ternyata) ia gila, menderita penyakit lepra dan kusta, maka ia berhak mendapatkan maskawin karena suaminya menderita salah satu penyakit ini. Maskawin yang harus diberikan oleh lelaki ini kepada si wanita menjadi tanggungan orang yang melakukan penipuan(atas si wanita) dengan lelaki ini(dengan jalan menutupi cacat dan penyakit yang diderita).⁹⁰

Pendapat ini di perkuat lagi menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Ahmad berpendapat bahwa masing-masing suami istri berhak untuk bercerai disebabkan adanya cacat pada masing-masing pasangan. Di dalam hadis yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah S.A.W bersabda:

وَفَرِّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

Artinya: “larilah dari judzam (penyakit lepra) sebagaimana larimu terhadap singa”⁹¹

Hadis ini menyebabkan bahwa penyakit lepra dan sejenisnya dapat membahayakan orang lain. Ini pula menghalangi suami atau istri mendapatkan hak biologisnya.

⁸⁹ Imam Malik, *Muwatha' Malik*, Cet. Ke-3, (Beirut;Daar Al-Fikr,1974), hlm. 298

⁹⁰Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, Jilid 3,(Jakarta;Pustaka Azam,2007), hlm 638

⁹¹ Abdus Sami Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2016), hlm 227

1. Menurut Mazhab Maliki, bahwa apabila gila ini terjadi sebelum akad maka kedua-dua belah pihak boleh melakukan fasakh dengan syarat ada ancaman yang berbahaya bagi orang yang waras apabila bergaul dengan orang gila tersebut. Tetapi jikalau terjadi setelah akad maka yang berhak memfasakh adalah istri sesudah diberikan waktu selama satu tahun. Besar kemungkinan akan sembuh dalam masa tenggang tersebut. Suami tidak berhak keatas fasakh karena istrinya menderita gila yang terjadi sesudah akad.⁹²
2. Menurut Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali, bahwa dibolehkan perpisahan akibat kecacatan yang terjadi setelah perkawinan seperti mana kecacatan yang terjadi sebelum akad perkawinan karena adanya kemudharatan akibat kecacatan tersebut seperti kecacatan yang mengiringi akad. Istri tidak boleh terlepas dari kemudharatan ini kecuali dengan menuntut perpisahan berbeda dengan suami.

Akan tetapi menurut Mazhab Syafi'I mengecualikan kecacatan impoten setelah terjadi persetubuhan. Kecacatan ini tidak boleh membuat istri menuntut pembatalan perkawinan karena dengan adanya kecacatan ini tujuan perkawinan masih dapat dicapai juga karena hak istri dari suami masih dapat dipenuhi secara satu kali.⁹³
3. Menurut Mazhab Hanafi, bahwa suami tidak punya hak untuk memfasakh nikah disebabkan kecacatan istrinya. Jika suami gila atau menjadi impoten setelah perkawinan dan setelah itu suami menggauli istrinya walaupun hanya satu kali maka si istri tidak berhak untuk meminta pembatalan perkawinan karena telah jatuh haknya dengan persetubuhan yang terjadi

⁹² Muhammad Jawad Mughhniyah, Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta: Lenteran Basritama, 1999), Hlm 356

⁹³ Ibid, hlm 453

satu kali menurut hukum dan apa yang melebihi satu kali maka ini berhak untuk dilakukan secara agama bukannya secara hukum.⁹⁴

4. Menurut Mazhab Zhahiriyah, bahwa tidak harus melakukan pemisahan dengan sebab-sebab kecacatan apa jua sekalipun sama ada pada suami atau pada istri. Suami tidak terhalang untuk menceraikan istrinya jika mau. Alasannya karena tidak terdapat sebarang dalil sama ada di dalam Al-Quran, Al-Sunah atau athar, sahabat maupun qiyas atau akal yang menunjukan kaharusan pemisahan dibuat dengan sebab kecacatan.⁹⁵
5. Menurut Mazhab Imamiyah, bahwa suami tidak boleh menfasakh perkawinan karena istrinya gila yang terjadi sesudah akad karena masih terbuka kemungkinan dengan talak. Akan tetapi seorang istri boleh melakukan fasakh karena suaminya gila baik iyanya terjadi sebelum akad mahupun sesudah akad atau setelah persenggamaan.⁹⁶

Menurut Syaikul Islam Ibnu Taimiyah lebih memilih berpendapat bahwa seorang wanita layak untuk diceraikan jika adanya kecacatan atau penyakit yang dapat mengilangkan kesempurnaan aktifitas seksual. Menurut Ibnu Qayyim bahwa prinsip qiyas dalam konteks ini bahwa segala kecacatan atau penyakit yang mendapati salah satu pihak menjadi jauh dan tujuan perkawinan yang berupa cinta dan kasih sayang tidak dapat tercapai dan ianya mengharuskan adanya hak khiyar.⁹⁷

Menurut Imam Syafi'i dan Al-Qadhi serta pengikutkan bahwa khiyar fasakh harus berlaku secara faur atau sesegera mungkin. Jika ditangguhkan pangajuan fasakh tersebut sedangkan iyanya sudah mengetahui tetang adanya

⁹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam Jilid Vii*, (Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2000), Hlm 452

⁹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam Jilid Vii*, (Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2001), hlm 651

⁹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1999), Hlm 356

⁹⁷ Ibid, hlm 280

kecacatan dan mungkin pula untuk menyatakan ketidaksenangan maka batalah hak khiyar atau hak pilih tersebut.⁹⁸

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kecacatan yang terjadi kepada suami atau istri yang menderita sebelum pernikahan atau sesudah pernikahan memiliki hak yang sama yaitu menentukan pilihan (*itsbat khiyar*) karena pernikahan ini merupakan satu ikatan perjanjian untuk mencapai kebahagiaan akan tetapi dengan adanya faktor kecacatan yang merusak tujuan mencapai kebahagiaan dan terdapat satu pilihan yaitu membatalkan pernikahan tersebut sama halnya dengan persewaan.⁹⁹ Menurut qiyas, semua kecacatan yang menjijikan pihak lain dan ianya menghalangi kasih sayang juga cinta yang merupakan tujuan perkawinan dan menwajibkan adanya khiyar. Pada pernikahan memwajibkan adanya hak khiyar bukan saja di dalam jual beli, sebagaimana yang telah disyaratkan pada pernikahan.

Maka dapat disimpulkan bahwa Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa suami tidak mempunyai hak fasakh karena suatu kecacatan yang terjadi pada istri, tetapi hanya istri yang mempunyai hak fasakh apabila suami impoten, gila, kusta dan sopak. Tiga imam mazhab yang lain seperti Maliki, Syafi'i, Hambali berpendapat bahwa fasakh adalah hak dari masing-masing dari suami atau istri ada juga yang menambahkan kecacatan dan ada juga yang mengurangi kecacatan itu.

Selain itu, ada juga hadis ini diriwayatkan dari Umar bahwasanya ia berkata: Ketentuan ini diperkuat lagi oleh hadis riwayat Imam Malik di dalam Kitab Muwatha' dari Umar ia berkata:¹⁰⁰

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2006), Hlm 248

⁹⁹ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), Hlm 635

¹⁰⁰ Imam Malik, *Al-Muwath' Malik*, Cet. Ke 2, (Beirut; Daar Al Kitab Ilmiah), hlm 526

عن مالك عن محيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر ابن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص و في الروايات : أو قرن فلها صداقها كاملا وذلك غرم لزوجها على وليها

Artinya: Dari Malik, Dari Yahya Bin Sa'id, Dari Sa'id Bin Musayyab bahwasanya Umar bin Khattab berkata apabila ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang mempunyai penyakit gila, lepra, kusta, atau tertutup lubang kemaluan, lalu ia melakukan hubungan badan dengannya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya secara utuh dan itu diambil dari walinya sebagai denda dari suami”.

Namun demikian, seorang wanita juga dibolehkan meminta pembatalan pernikahan kepada suami jika ditemukan cacat badan seperti gila, lepra, kusta atau impoten yaitu tidak mampu melakukan hubungan kelamin.¹⁰¹ Fasakh nikah di bolehkan bagi seorang istri yang mukallaf yaitu (baligh dan berakal) kepada suami yang dalam kesulitan harta atau pekerjaan yang halal atau ditimpa penyakit serta lain-lainnya.

Demikian itu, menurut riwayat dari Umar bahwa ia berkata: “tidaklah seorang perempuan dikembalikan (kepada keluarganya) kecuali karena empat cacat yaitu gila, judzam, barash dan penyakit di kelaminan”. Sedangkan di dalam masalah gila diberikan tenggang waktu sampai satu tahun, apabila sudah sembuh maka pernikahan tetap dilanjutkan. Sedangkan apabila tidak sembuh maka diceraikanlah suami dengan istri.

Menurut Mazhab Maliki ianya menyatakan bahwa jika kecacatan yang dimiliki bukan kebiri, impoten ataupun terputus penis maka kecacatan tersebut tidak diharapkan untuk hilang dengan cara pengobatan maka qadhi akan memisahkan keduanya pada saat itu juga. Jika kecacatan tersebut merupakan kecacatan yang diharapkan untuk hilang dengan pengobatan maka qadhi

¹⁰¹ Al-Qadhi Abu Syuja, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, Cet 1, (Sukmajaya: Fatha Media Prima), hlm 205.

menangguhkan permisahan selama satu tahun jika kecacatan itu dimiliki oleh laki-laki atau perempuan yang berupa gila, lepra dan kusta.¹⁰²

Namun begitu, menurut mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan tempoh untuk menjalani rawatan perobatan sebelum fasakh walaupun kesemua ulama mazhab bersepatat bahwa fasakh itu hendaklah dilakukan dengan segera.

Dari atsar-atsar di atas bahwa hak untuk bercerai merupakan hak dari masing-masing suami istri apabila pasangan hidup memiliki cacat.

Justru itu, menurut jumbuh ulama tidak kesemua jumbuh ulama menyatakan bahwa penentuan masa menunggu bagi suami atau istri yang mempunyai penyakit atau kecacatan ini kecuali Mazhab Maliki. Bagaimanapun, dalam kes penyakit gila ini, para fuqaha tidak sependapat dalam menetapkan sama ada perlu atau tidak untuk memberikan penetapan masa atau tempo masa rawatan sebelum fasakh. Ulama maliki berpendapat jika penyakit gila ini terjadi selepas akad perkawinan maka hendaklah diberikan tempo masa setahun untuk menjalani rawatan.

Dapat disimpulkan bahwa mazhab yang paling adil dan moderat adalah perkataan ulama, termasuk di dalamnya Imam Maliki, Imam Syafi'i Dan Ahmad. Penetapan masa menunggu bagi suami yang berpenyakit ini hanya dibahas oleh mazhab Maliki dan Umar Radhiyallahu Anhu saja. Tempo yang diberikan selama satu tahun ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada suami atau istri yang mempunyai cacat atau penyakit untuk mendapatkan perawatan dan berusaha untuk sembuh dan hidup seperti sebuah keluarga yang bahagia.

¹⁰² Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuha Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 451

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan serta uraian pada bab-bab terdahulu, maka di dalam bab empat ini akan diambil beberapa kesimpulan keatas beberapa permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini seperti berikiut:

- 1) Prosuder fasakh terhadap suami yang berpenyakit menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang adalah lebih mudah dan selamat. Dimana setiap permohonan para pihak haruslah melalui proses prosuder fasakh yang telah di tetapkan oleh pihak mahkamah supaya para pihak senang untuk memohon perceraian fasakh. Dengan adanya prosuder ini lebih setiap urusan para pihak akan lebih teratur dan lebih mudah serta para pihak hanya perlu mengikut prosuder yang telah di tetapkan oleh mahkamah saja. Akan tetapi bagi prosuder fasakh untuk suami yang berpenyakit haruslah menunggu sehingga dua tahun dan setelah itu, hakim akan memproses segala permohonan para pihak seperti yang telah ditetapkan oleh prosuder.
- 2) Pandangan hukum Islam terhadap fasakh suami yang berpenyakit dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam adalah sesuai dan relevan dengan hukum Islam. Menurut hukum Islam kesemua mazhab menyatakan bahwa boleh melakukan fasakh bagi suami auatu istri yang mempunyai penyakit tetapi tidak meyatakan tempo masa menunggu. Akan tetapi di dalam mazhab Maliki saja menetapkan tempo menunggu bagi suami yang berpenyakit supaya melakukan rawatan terlebih dahulu. Mazhab maliki nampak lebih pratktikal dengan dunia perobatan masa kini dengan memberikan tempoh waktu melakukan rawatan dan perobatan. Dalam penetapan masa juga hampir sama yaitu memberikan peluang untuk sembuh dan berobat.

4.2 Saran

Adapun yang menjadi saran di dalam penelitian ini adalah:

1. Secara khusus untuk Pemerintah atau Penggubal Undang-Undang haruslah memperjelaskan lagi jenis-jenis penyakit atau kecacatan yang boleh memohon fasakh serta menambahkan beberapa jenis penyakit lainnya seperti depresi, piskopat dan lain-lainnya yang dikategorikan penyakit yang berbahaya yang belum ada di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam.
2. Secara khusus buat peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pembubaran perkawinan melalui fasakh agar hasil penelitiannya lebih lengkap dan baik. Penelitian ini jauh dari sempurna, oleh karena itu para peneliti yang lainnya setidaknya perlu mengkaji ulang bagi menyempurnakan penelitian ini. Peneliti juga boleh menggunakan penelitian ini sebagai rujukan atau sebagai penambahkan untuk penelitian yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Al-Qadhi Abu Syuja, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, Cet 1, Sukmajaya: Fatha Media Prima.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, Jakarta: Pt Gramedia, 2019.
- Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Aceh Besar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2018.
- Agustin Hanafi, *Penceraian Dalam Prespektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Ahmad Ibrahim Ahilemah Jones, *Sistem Undang-Undang Di Malaysia*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2015.
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2016.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Bambang Uggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo, 1997.
- Beni Ahmad Saeani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Depag Ri, *Al-Qur'anulkarim Dan Terjemahnya*, (Bogor: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Penafsiran Al-Quran Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentasah Mushaf Al-Qur'an 2007).
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Enakmen Undang-Undang Negeri Pulau Pinang: Warta Kerajaan, 2004

- Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Syariah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada Pp No 9 Tahun 1975 Dalam Kopilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019.
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentangfasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajiban*, Jakarta: Cv Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2004.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Azzam, 2009, Cet 3, Jilid 2.
- Imam Malik, *Muwatha' Malik*, Cet. Ke-3, Beirut; Daar Al-Fikr, 1974.
- Imam Malik, *Muwatha' Malik*, Cet. Ke-2, Beirut; Daar Kitab Ilmiah
- Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 1999.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung: Cv Pustaka Ssetia, 2000.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Aiman Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2005.
- Muhammad Hasbi Ah Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antara Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Balai Pusat, 2002.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasioal*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 8*, Bandung: Alma Arif, 1987.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung : Hasyimi, 2013.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014.

Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan Dan Khi, Cet Vi, Bandung: Citra Umbara, 2015

Winarmo Surachmad, *Dasar Dan Teknik Research*, Bandung: Tarito, 1982.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam Jilid Vii*, Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2001.

Perundang-Undangan

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 2005, Syeksen 53.

Enakmen Undang-Undang Negeri Pulau Pinang: Warta Kerajaan, 200

Diakses melalui <https://halisfansuri.wordpress.com/2012/01/23/antara-tiga3-darjat-akta-enakmen-dan-ordina> di akses pada tanggal 2 may 2019

Diakses <https://jogokata.com/artu-kata/undang-undang> pada tanggal 2 may 2019

Diakses mealui http://www2.esyariah.gov.my/Esyariah/Mal/Portalv1/Enakmen2011/state_enact_ori.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/42ecccfdde1dedc1482570d6002f1792?OpenDocument pada tangaal 19 November 2019

Diakses melalui http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.esyariah.gov.my/images/esyariah/Document/RisalahJKSM/Pamplet_Carta_Aliran_Proses_Perceraian_di_Mahkamah_syariah.PDF&ved=2ahUKEwjTtLTsj-rlAhUiLLcAHQaEDUIQFjACeg-QIBhAB7usg=AOvVaw36-MBNRPFDCPRTTY_uvfG pada tanggal 21 November 2019

Skripsi

Anita, *“Hukum Menfasakh Nikah Karena Cacat Menurut Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla”*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, Riau Pekanbaru: 2011.

Dewi Nurul Imanda, *“Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan(Studi Komparasi Fiqih Dan Undang-Undang Perkawinan)”*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2018.

Muh Misbakhul Munir, *“Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim Dan Al-Gazali”*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2014

Muhammad Husni, *“Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makassar)”* Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2010.

Nurul Jannah, *“Cacat Tersembunyi Penyebab Fasakh Dalam Pernikahan(Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Asy Syafi`I Dan Imam Ibnu Hazm, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultas Syariff Kasim Riau: 2015.*

Nur Rochmad, *“Batasan Cacat Yang Memperbolehkan Putusnya Pernikahan(Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syirazi Dan Imam Al-Sarkhasi)”*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2017.

Jurnal

Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, Wilaela, *Eksitisi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Quran*, Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Sharifuddin Kasim Riau Indonesia, Diakses pada December 2017.

Suhaizad saifuddin, ruzain markom, mohd munzil muhammd, *kaedah pembuktian dalam undang-undang keteranfan mahkamah syariah dan mahkamah sivil di Malaysia suatu kajian perbandingan*, universitas kebangsaan Malaysia, jurnal undang-undang Malaysia, hlm, 5 diakses 1 januari 2019

Mardiana Abd Rahim, Mazlipah Ibrahim, Mohd Nawawi Mohd Nordin, Munirah Ghazali, Wan Nadia Wan Abdullah, *Sejarah Pelaksanaan Undang-Undang Islam Di Pulau Pinang*, Universitas Sains Malaysia , Jurnal Syariah Jilid 7, Hlm 38

Raihanah Abdullah, Mahamatayuding Samah, Mohd Nor Husaiiti Mat Hussin, *Kecacatan Sebagai Alasan Membubarkan Perkawinan Melalui Fasakh Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysai*. Di akses pada 2016

Sumber Wawancara


Wawancara dengan Mohd Hayazi Bin Mokhtar, Hakim Di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Barat Daya Pulau Pinang, Pada Tanggal 29 Oktober 2019 Di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau.

Wawancara dengan Nur Wardah Hanani Binti Romlan, Pengacara Di Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya, Pada Tanggal 26 Oktober 2019 Di Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya

Wawancara dengan Mohamad Khatib Bin Harun, Pegawai Sulh Di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 5 November 2019 di Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Utara

Wawancara dengan Sheikh Abdul Wahab Bin Ismail, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Alor Star, pada tanggal 3 November 2019 di Jabatan Kehakiman Syariah Kedah Darul Aman

Wawancara dengan Mohd Najmuddin Bin Haji Mustafa, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 21 Oktober 2019 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut Pulau Pinang ahkamah Rendah Syariah Daerah Barat Daya





Hakim Mohd Hayazi Bin Mokhtar. Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Barat Daya Pulau Pinang.



Hakim Mohamad Khateb Bin Harun. Pegawai Sulh Di Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Utara Pulau Pinang



Hakim Seikh Abdul Wahab Bin Ismail. Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Alor Star Kedah Darul Aman.